



**SKRIPSI**

**ULTRA PETITA OLEH HAKIM  
DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

***ULTRA PETITA BY JUDGE  
IN THE CRIMINAL LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA***

**Oleh :**

**RIZKA MEISA  
NIM. 110710101193**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**ULTRA PETITA OLEH HAKIM  
DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

***ULTRA PETITA BY JUDGE  
IN THE CRIMINAL LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA***

**Oleh :**

**RIZKA MEISA  
NIM. 110710101193**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**MOTTO:**

**“ Aku tidak menghindari caci, cercaan, dan celaan sesama, sepanjang hati nuraniku berucap bahwa itulah yang adil dan tepat menjadi keputusan. Aku tidak mempertanggungjawabkan keputusan kepada sesama, tetapi yang utama kepada Tuhanku, hati nuraniku, baru kepada yang lain “<sup>1</sup>**

**-Bismar Siregar-**



---

\*) Bismar Siregar, *Bunga Rampai Hukum dan Islam*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1992, hlm. 8

## **PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Abdul Mujib dan Ibunda Heny Istihartatik yang tanpa lelah mendoakan, memberikan semangat, tuntunan, nasihat, motivasi, dan kasih sayang yang tanpa batas kepada penulis;
2. Seluruh Guru dan Dosen penulis dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, yang telah mengajarkan ilmu-ilmunya dan mendidik penulis menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa;
3. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah menempa penulis menjadi pribadi yang lebih baik.



**PRASYARAT GELAR**

**ULTRA PETITA OLEH HAKIM  
DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

***ULTRA PETITA BY JUDGE  
IN THE CRIMINAL LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA***

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

**RIZKA MEISA**  
**NIM. 110710101193**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 02 NOVEMBER 2015**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
**NIP : 19740922 199903 1 003**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**DODIK PRIHATIN AN., S.H., M.Hum.**  
**NIP : 19740830 200812 1 001**

**PENGESAHAN**

**ULTRA PETITA OLEH HAKIM  
DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

***ULTRA PETITA BY JUDGE  
IN THE CRIMINAL LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA***

Oleh :

**RIZKA MEISA  
NIM. 110710101193**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H. DODIK PRIHATIN AN., S.H., M.Hum.  
NIP : 19740922 199903 1 003                      NIP : 19740830 200812 1 001**

**Mengesahkan :  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.  
NIP : 19740922 199903 1 003**

**PENETAPAN PANITIAN PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 08

Bulan : September

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**

**NIP : 19570324 198601 1 001**

**HALIF, S.H., M.H.**

**NIP : 19790705 200912 1 004**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

**1. Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H. : (.....)**  
**NIP : 19740922 199903 1 003**

**2. DODIK PRIHATIN AN., S.H., M.Hum. : (.....)**  
**NIP : 19740830 200812 1 001**

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizka Meisa  
NIM : 110710101193

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: **ULTRA PETITA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA;** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 08 September 2015

Yang menyatakan,

**RIZKA MEISA**  
**NIM. 110710101193**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Alloh S.W.T. yang telah memberikan rahman dan rahimNya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: “ **ULTRA PETITA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA** “. Sholawat juga penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. yang telah memberikan teladan bagi seluruh umat. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan yang baik ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis. Selalu memberikan sentuhan ilmu baru dalam setiap bimbingan juga membuka cakrawala pengetahuan;
4. Bapak Dodik Prihatin AN., S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing anggota, yang selalu teliti dalam mengarahkan dan membimbing penulis guna mendapatkan hasil yang optimal. Beliau adalah sosok dosen yang sabar dan bersahaja;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang membangun bagi penulisan skripsi penulis;
6. Bapak Halif, S.H., M.H., selalu Sekretaris Dosen Penguji yang menggantikan Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H., atas masukan, arahan, perbaikan dan motivasi kepada penulis;



7. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik lama penulis yang telah pindah tugas dan Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik baru penulis atas petuah bijak seorang ayah kepada anaknya untuk bekal setelah lulus kuliah;
8. Bapak dan ibu dosen civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas semua ilmu, pengetahuan, dan arahan selama penulis kuliah;
9. Kedua orang tua tercinta penulis, Ayahanda Abdul Mujib, AMKL. Dan Ibunda Heny Istihartatik atas kasih sayang, doa, nasehat, motivasi, dan dukungan yang tulus yang tidak terbatas dan penuh cinta kepada penulis;
10. Adik-adik penulis, Kukuh Laksana Jaya dan Utari Putri Inayah, Mbak Bengki Sulihatin, Eyang Uti Siti Nurjannah, Eyang Kakung Sarbini, dan seluruh keluarga atas doa dan dukungan yang tiada pernah berhenti kepada penulis;
11. Seorang yang terkasih, Mas Ridwan Syahrani Amrullah, atas semua ketulusan & kesabaran mendampingi penulis;
12. Mama Atik Rukmiati dan Bapak Prof. M Arief Amrullah, atas tauladan sikap, pemikiran, semangat untuk terus berkembang dan menjadi yang lebih baik;
13. Keluarga BPBH (Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum) FH UNEJ : Pak Firman, Pak Samuel, Pak Tomi, Pak Halif, Pak Jarot, Pak Erfan, Bu Lutfi, Bu Indri, Mas Nizam, Mas Rian, Ayom, Gerry, Febry, dan Retno atas kekeluargaan dan pembelajaran yang luar biasa dalam praktik beracara;
14. Keluarga UKM FK2H FH UNEJ, atas kebersamaan berproses & berprestasi;
15. Keluarga Kost JADUGELAS : Bapak dan Ibu Suyudono, Mbak Manda, Mbak Fida, Achi, Dek Keke, Dek Desi, Dek Via, dan Dek Tiwi, atas rasa kekeluargaan yang begitu tulus dan indah;
16. Teman-teman seperjuangan: Azizi, Devi, Tri, Mas Cumi, Richo, Irma, Mas Rino, Mas Hendrik, Mas Vembri dan teman-teman lainnya, semangat!;
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Jember, 02 November 2015

Penulis



## RINGKASAN

Penegakan hukum tersebut tentu saja tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sistem peradilan pidana yang merupakan satu kesatuan berbagai komponen yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam pelaksanaan idealnya seharusnya ketiga komponen tersebut dapat berjalan seirama. Namun pada kenyataannya tidaklah semulus yang dibayangkan.

Seperti halnya yang terjadi dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Idealnya seorang jaksa penuntut umum wajib memiliki kapabilitas dalam membuat surat dakwaan karena surat dakwaan memiliki fungsi sentral dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Namun pada kenyataannya terjadi kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Konsekuensinya adalah sudah seharusnya terdakwa dibebaskan oleh hakim, hal ini sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika pemeriksaan di sidang pengadilan tersebut terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lain di luar pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, apakah kemudian hakim akan membebaskannya atau menghukumnya. Realitas tersebut kemudian mengilhami lahirnya Putusan *Ultra Petita*, dimana hakim menjatuhkan putusan dengan menggunakan pasal di luar dari apa yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Meskipun sudah ada ketentuan larangan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya, ternyata dalam praktik peradilan ada hakim yang tetap menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, disinilah kemudian *Ultra Petita* masuk menerobos kebuntuan yang ada pada hukum *in abstracto*. Seperti halnya yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pid/1984, Putusan Mahkamah Agung No.675 K/PID/1987, Putusan Mahkamah Agung No.2497 K/Pid.Sus/2011, Putusan Mahkamah Agung No.1625 K/Pid.Sus/2012 dan Putusan Mahkamah Agung No.1626/Pid.Sus/2012.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah Apakah diperbolehkan hakim membuat Putusan *Ultra Petita* berdasarkan ketentuan hukum acara pidana Indonesia dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya bagaimanakah Putusan *Ultra Petita* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan masalah yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada analisis bahan hukum, skripsi ini menggunakan metode deduksi, yaitu dengan cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini memuat tentang *ultra petita*, sumber hukum di Indonesia, tinjauan umum tentang yurisprudensi, sistem hukum di dunia, jenis putusan pengadilan, sistem pembuktian, teori tujuan hukum, hakim dan kekuasaan kehakiman, dan aliran dalam menemukan hukum oleh hakim.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa 1.) Hakim dalam sistem peradilan pidana diperbolehkan membuat Putusan *Ultra Petita*, hal ini didasarkan pada prinsip kebebasan hakim yang ada di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun sesungguhnya jika dilihat dalam ketentuan KUHAP secara legalitas hal ini melanggar ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP namun dilain pihak putusan ini juga menegakkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain itu yurisprudensi juga dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam membuat Putusan *Ultra Petita*, dengan berdasar bahwa yurisprudensi juga bagian dari sumber hukum di Indonesia atau jika diterjemahkan maka Indonesia menganut asas *The Persuasive of Precedent*; 2.) Putusan *Ultra Petita* dalam sistem peradilan pidana Indonesia didapati dalam bentuk putusan hakim yang menggunakan pasal di luar dakwaan jaksa penuntut umum, pasal yang digunakan masih satu jenis dan memiliki sanksi yang lebih ringan dari pada pasal yang didakwakan. Hal ini didasarkan dari 5 (lima) putusan dari Mahkamah Agung yang digunakan penulis melalui metode pendekatan kasus yakni: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1625 K/Pid.Sus/2012; Putusan Mahkamah Agung Nomor 1626/Pid.Sus/2012; Putusan Mahkamah Agung Nomor 2497 K/Pid.Sus/2011; Putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/PID/1987; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pid/1984.

Sedangkan saran yang diberikan oleh penulis adalah Kejaksaan Republik Indonesia sudah saatnya mulai meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja dari para jaksa di Indonesia. Kurangnya pengawasan dan evaluasi tersebut terlihat karena masih saja ditemukan jaksa yang tidak tepat dan cermat dalam merumuskan pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Sehingga apa yang didakwakan tersebut tidak terbukti di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, akhirnya terdakwa yang terbukti melanggar pasal lain, di putuslah menggunakan Putusan *Ultra Petita* oleh hakim. Jadi sebenarnya hulu dari munculnya Putusan *Ultra Petita* itu adalah akibat dari ketidak tepatan dan ketidakcermatan jaksa merumuskan pasal dalam dakwaannya. Serta harus ada pengaturan secara normatif tentang keberadaan Putusan *Ultra Petita* yang boleh dilakukan oleh hakim. Hal ini mengingat keberadaan asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana di Indonesia. Jadi menurut penulis selama tidak dibuatkan pengaturan maka selama itu pula *Ultra Petita* menjadi hal yang tidak usai untuk diperdebatkan. Tentu saja nantinya diharapkan pengaturan tersebut memberikan rincian terkait bentuk dan dalam hal apa *Ultra Petita* itu dapat dilakukan.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
a. Bahan Hukum Primer .....	7
b. Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 <i>Ultra Petita</i> .....	10
2.2 Sumber Hukum Di Indonesia.....	11
2.3 Tinjauan Umum tentang Yurisprudensi.....	12
2.4 Sistem Hukum Di Dunia.....	14

2.5 Jenis Putusan Pengadilan .....	14
2.6 Sistem Pembuktian.....	15
2.7 Teori Tujuan Hukum.....	17
2.8 Hakim dan Kekuasaan Kehakiman .....	18
2.9 Aliran Dalam Menemukan Hukum Oleh Hakim .....	20

**BAB III : PEMBAHASAN**

3.1 Dasar Keberadaan Ultra Petita.....	27
3.1.1 Analisis Kebebasan Hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .....	28
3.1.2 Putusan <i>Ultra Petita</i> Hubungannya dengan Asas Legalitas dan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan .....	33
3.1.3 Yurisprudensi sebagai Dasar Penjatuhan Putusan oleh Hakim	37
3.2 Putusan <i>Ultra Petita</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	40
3.2.1 Catatan Terhadap Putusan <i>Ultra Petita</i> Di Indonesia.....	42
3.2.2 Bentuk Putusan <i>Ultra Petita</i> dalam Perkara Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia .....	48
3.2.2.1 Putusan Hakim Menggunakan Pasal Di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	48
3.2.2.2 Putusan <i>Ultra Petita</i> Menggunakan Delik Ssejenis Yang Lebih Ringan Sifat Ancaman Pidananya .....	58
3.2.3 Dampak dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia .....	61

**BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan .....	65
4.2 Saran .....	66


**DAFTAR BACAAN .....** xvi

**LAMPIRAN**



**LAMPIRAN**

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pid/1984
2. Putusan Mahkamah Agung No.675 K/PID/1987
3. Putusan Mahkamah Agung No.2497 K/Pid.Sus/2011
4. Putusan Mahkamah Agung No.1625 K/Pid.Sus/2012
5. Putusan Mahkamah Agung No.1626 K/Pid.Sus/2012



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum di suatu negara merupakan suatu keharusan agar tercipta keamanan, kedamaian, ketertiban, dan ketentraman. Hukum itu tentu tidak diadakan begitu saja, namun harus memiliki landasan yang kuat sebagai alasnya demi mewujudkan suatu penegakan hukum yang bertanggung jawab, dalam hal ini penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang terkandung di dalam bunyi aturan tertulis dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi tidak diartikan secara sempit sebagai penegakan aturan tertulis saja.

Penegakan hukum tersebut tentu saja tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sistem peradilan pidana. Memang jika dilihat secara integral, sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan satu kesatuan berbagai komponen yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Komponen substansi hukum (*legal substance*) terdiri dari norma hukum atau peraturan perundang-undangan, komponen struktur hukum (*legal structure*) terdiri dari lembaga atau stuktur atau aparat penegak hukum, sedangkan komponen budaya hukum (*legal culture*) terdiri dari nilai-nilai budaya hukum. Dalam pelaksanaan idealnya seharusnya ketiga komponen tersebut dapat berjalan seirama. Namun pada kenyataannya tidaklah semulus yang dibayangkan.

Seperti halnya yang terjadi dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Idealnya seorang jaksa penuntut umum wajib memiliki kapabilitas dalam membuat surat dakwaan karena surat dakwaan memiliki fungsi sentral dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Namun pada kenyataannya terjadi kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Konsekuensinya adalah sudah seharusnya terdakwa dibebaskan oleh hakim, sejalan dengan bunyi Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut KUHAP : “*Jika pengadilan berpendapat bahwa dari*

*hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas*". Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika pemeriksaan di sidang pengadilan tersebut terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lain di luar pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, apakah kemudian hakim akan membebaskannya atau menghukumnya.

Memanglah benar peraturan tertulis yang telah disusun oleh para legislator, bukan suatu kesempurnaan tanpa celah. Seiring dengan berjalannya waktu tentu saja hukum dan peristiwa hukum itu juga ikut berkembang. Karena rasa keadilan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri yang bersifat dinamis, sementara hukum berkembang dengan sangat lambat atau cenderung statis. Ketika secara *in abstracto* hukum itu tidak mampu menjangkaunya, maka sudah menjadi tugas mulia hakim untuk mampu menyelaraskan penegakan hukum tersebut secara *in concreto* melalui putusannya, tentu saja hal ini merupakan bagian dari tindakan untuk mewujudkan hakikat dari tujuan hukum yakni keadilan.

Jika seorang hakim hanya bersikap positivis dengan hanya berpegang secara kaku terhadap bunyi Pasal 191 ayat (1) KUHAP : "*Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas*" dan Pasal 182 ayat (4) KUHAP : "*Hakim dalam membuat suatu putusan didasarkan atas 2 hal yaitu surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan*", maka sesungguhnya dia telah menutup nuraninya sendiri. Padahal ketika seorang hakim sedang menangani perkara maka diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran material, bersifat aktif dan dinamis, berlandaskan kepada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktek, sehingga kesemuanya itu bermuara kepada putusan yang akan dijatuhkannya yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu



hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan Negara, diri sendiri serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Seyogyanya hakim selaku pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili,<sup>2</sup> dalam mengambil keputusan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan bunyi pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, agar hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang (*la bounce de laloi*).

Realitas tersebut kemudian mengilhami lahirnya Putusan *Ultra Petita*, dimana hakim menjatuhkan putusan di luar dari apa yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum, hal ini sejalan dengan pendapat Yahya Harahap yang mengartikan *Ultra Petita* bermakna mengabulkan tuntutan melebihi ataupun diluar dari apa yang dituntut.<sup>3</sup> Meskipun sudah ada ketentuan larangan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya, ternyata dalam praktik peradilan ada hakim yang tetap menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, disinilah kemudian *Ultra Petita* masuk menerobos kebuntuan yang ada pada hukum *in abstracto*. Seperti halnya yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pid/1984, Putusan Mahkamah Agung No.675 K/PID/1987, Putusan Mahkamah Agung No.2497 K/Pid.Sus/2011, Putusan Mahkamah Agung No.1625 K/Pid.Sus/2012 dan Putusan Mahkamah Agung No.1626/Pid.Sus/2012.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk menganalisis lebih dalam melalui sebuah karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul “ ***ULTRA PETITA OLEH HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA*** ”

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 33

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 8 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>3</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 801

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dikupas di dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Apakah diperbolehkan hakim membuat Putusan *Ultra Petita* berdasarkan ketentuan hukum acara pidana Indonesia dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman?
2. Bagaimanakah Putusan *Ultra Petita* dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Menganalisis dasar dibuatnya Putusan *Ultra Petita* oleh hakim berdasarkan ketentuan hukum acara pidana Indonesia dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Menganalisis Putusan *Ultra Petita* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk tambahan bahan referensi bagi penulisan yang membahas topik serupa juga menumbuh kembangkan hukum pidana kearah yang lebih baik;
2. Untuk memberikan masukan dan gagasan terhadap kemajuan dan perkembangan hukum pidana di Indonesia.

## 1.5 Metode Penelitian

Metodologi dalam penelitian hukum menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup> Hal tersebut sejalan dengan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Morris L. Cohen, *Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society*.<sup>5</sup> Selanjutnya Cohen menyatakan bahwa “*It involves locating both the rules which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze these rules*”.<sup>6</sup>

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.<sup>7</sup> Tipe Penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*legal Research*). Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadaan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgements*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.<sup>8</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah di dalam penelitian hukum, menurut Peter Mahmud Marzuki dibagi menjadi 5 (lima) macam yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 35

<sup>5</sup> Morris L.Cohen & Kent C. Olson. *Legal Research*, West Publishing Company, St. Paul, Minn. Hlm.1 Sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*, hlm. 29

<sup>6</sup> Enind Campbell, et al, *Legal Research*, The Law Book Company, Melbourne, 199, hlm. 271 Sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*, hlm. 29

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 41

<sup>8</sup> Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 33

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 93

Terkait skripsi ini penulis menggunakan beberapa pendekatan. Melalui pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani;<sup>10</sup>
2. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan;<sup>11</sup>
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>12</sup>

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non hukum. Bahan hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 93

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 94

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 95



digunakan untuk memecahkan permasalahan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah :

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>13</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pid/1984;
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987;
7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2497 K/Pid.Sus/2011;
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1625 K/PID.SUS/2012;
9. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1626/PID.SUS/2012.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan<sup>14</sup>. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk mendukung,

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 141

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 155

membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam penulisan ini. Pada penulisan ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

#### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan analisa deduktif, yaitu dengan cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki menyatakan “Dalam menganalisa bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Sesuai langkah-langkah diatas, sebelumnya penulis mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan telah menetapkan isu hukum yang akan dibahas. Selanjutnya mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian digunakan untuk menelaah dan menganalisis isu hukum yang dibahas. Setelah melakukan telaah kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan analisis deduktif yaitu analisis umum menuju ke khusus. Pada rumusan masalah yang dianalisis, keberadaan ultra petita dalam ranah hukum acara pidana, dikaji menggunakan Undang-Undang Republik

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 171

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Setelah itu memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan.

Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan diatas diharapkan didalam penulisan ini mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah, sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Ultra Petita

##### 2.1.1 Pengertian Ultra Petita

*Ultra petita* dalam hukum formil mengandung pengertian sebagai penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang diminta. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg. Sedangkan Yahya Harahap mengartikannya sebagai hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi ataupun diluar dari apa yang dituntut.<sup>16</sup>

##### 2.1.2 Larangan Prinsip *Ultra Petita* dalam Hukum Acara

Asas *non ultra petita* merupakan larangan yang lazim disebut sebagai *ultra petitum partitum*. Asas ini ditentukan dalam Pasal 198 ayat (2) dan ayat (3) RBg yang menentukan bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Di Indonesia sendiri larangan *ultra petita* yang tercantum dalam ketentuan diatas hanya berlaku dalam ranah hukum perdata saja.

Namun menurut Sudikno Mertokusumo, dengan mendasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri boleh memberikan putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya. Dalam hal ini asas *non ultra petita* tidak berlaku secara mutlak sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Yahya Harahap, *Ibid.*

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 802

## 2.2 Sumber Hukum Di Indonesia

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Sedangkan yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal artinya dari mana hukum itu dapat ditemukan, dari mana asal mulanya hukum, dimana hukum itu dapat dicari atau hakim menemukan hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan lain sebagainya.<sup>18</sup> Berikut oleh Achmad Sanusi sumber hukum dibagi menjadi dua kelompok yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Sumber hukum normal, yang dibaginya lebih lanjut menjadi:
  - a. Sumber hukum normal yang langsung atas pengakuan undang-undang yaitu:
    1. Undang-undang;
    2. Perjanjian antar negara;
    3. Kebiasaan.
  - b. Sumber hukum normal yang tidak langsung atas pengakuan undang-undang yaitu:
    1. Perjanjian;
    2. Doktrin;
    3. Yurisprudensi.
- 2) Sumber hukum abnormal yaitu:
  - a. Proklamasi;
  - b. Revolusi. c. Coup d'etat.

Sedangkan Marhaenis membagi sumber hukum menjadi:<sup>20</sup>

<sup>18</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 117

<sup>19</sup> Achmad Sanusi, *Rangkaian Sari Kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1977, hlm. 34

<sup>20</sup> Marhaenis Abdul Hay, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 146

- 1) Sumber hukum filosofis idiologis ialah sumber hukum yang dilihat dari kepentingan individu, nasional atau internasional, sesuai dengan falsafah dan idiologi (*way of life*) yang dianut di suatu negara.
- 2) Sumber hukum segi yuridis merupakan penerapan dan penjabaran langsung dari sumber hukum segi filosofis idiologis yang diadakan pembedaan antara sumber hukum formal dan sumber hukum materiil:
  - a. Sumber hukum materiil ialah sumber hukum yang dilihat dari segi isinya.
  - b. Sumber hukum formal adalah sumber hukum dilihat dari segi yuridis dalam arti formal yaitu sumber hukum dari segi bentuknya yang lazimnya terdiri dari:
    - (1) Undang-undang;
    - (2) Kebiasaan;
    - (3) Traktat;
    - (4) Yurisprudensi;
    - (5) Dokrin.

### **2.3 Tinjauan Umum tentang Yurisprudensi**

Istilah Yurisprudensi, berasal bahasa Latin, yaitu dari kata "*jurisprudencia*" yang berarti pengetahuan hukum. Kata yurisprudensi sebagai istilah teknis peradilan sama artinya dengan kata "*jurisprudentie*" dalam bahasa Belanda dan "*jurisprudence*" dalam bahasa Perancis, yaitu peradilan tetap atau hukum peradilan. Menurut istilah, terdapat berbagai definisi yang dikemukakan pada Ahli Hukum. Sebagai contoh berikut dikemukakan beberapa variasi definisi yurisprudensi :

- a. Menurut Kansil, yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama.<sup>21</sup>
- b. Menurut Sudikno Mertokusumo, yurisprudensi adalah pelaksanaan hukum dalam hal konkrit terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa dan siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. Secara ringkas singkat, menurut Sudikno, yurisprudensi adalah putusan pengadilan.<sup>22</sup>
- c. Menurut Ridwan Halim, yurisprudensi adalah putusan hakim atas suatu perkara yang belum ada pengaturannya dalam undang-undang, yang selanjutnya menjadi pedoman bagi hakim-hakim lain yang mengadili kasus-kasus atau perkara yang serupa.<sup>23</sup>

Jadi tidak semua putusan hakim tingkat pertama atau tingkat banding dapat dikatakan sebagai yurisprudensi. Hasil penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tahun 1995 menyimpulkan bahwa suatu putusan hakim dapat disebut sebagai yurisprudensi, apabila putusan hakim tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturan perundang-undangannya;
2. Putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama;
4. Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan; dan
5. Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

---

<sup>21</sup> CTS Kansil, *Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafitti, Jakarta, 1993, hlm. 20

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 92

<sup>23</sup> Ridwan Halim, *Pengantar Tata Hukum Indonesia dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 32

<sup>24</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 11

## 2.4 Sistem Hukum Di Dunia

Negara-negara di dunia mengenal dua sistem hukum yang dominan, yaitu *Common Law System (Anglo Saxon)* dan *Civil Law System (Eropa Kontinental)*. Keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar jika ditinjau dari segi teknik hukum yaitu:<sup>25</sup>

- a. Hakim *Kontinen Eropa* berfikir deduktif, yaitu dari hukum undang-undang yang abstrak dan umum ke kasus tertentu, sedangkan hakim dalam sistem *Common-Law* berpikir secara induktif, yakni dari putusan-putusan hakim terbentuk *rule* (kaidah, peraturan) dan *principle* (asas). Akan tetapi, perbedaan itu tidak boleh dilebih-lebihkan karena bagaimanapun undang-undang terdiri dari yang elastis sehingga putusan-putusan pengadilan sering menentukan arti suatu undang-undang. Sedangkan di Inggris sejumlah *rule* atau *principle* menjadi dasar putusan hakim;
- b. Hakim *Kontinen Eropa* akrab dengan aneka ragam teknik penafsiran (*interpretatie*), ia lebih mempunyai kebebasan memilih, sedang hakim *Common-Law* menafsirkan undang-undang menurut hurufnya;
- c. Putusan hakim *Kontinen Eropa* terutama hanya punya arti untuk perkara yang diputus, sedangkan putusan hakim di *Anglo Saxon* dengan bergantung kepada derajat pengadilan di mana putusan berasal, mempunyai kekuatan mengikat (*binding forces*) terhadap hakim-hakim lain berikutnya.

## 2.5 Jenis Putusan Pengadilan

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan sangat tergantung dari hasil musyawarah Majelis Hakim yang berpangkal dari Surat Dakwaan dengan segala sesuatu pembuktian yang berhasil dikemukakan di depan Pengadilan.

---

<sup>25</sup> Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 250



Untuk itu, ada beberapa jenis putusan dalam hukum pidana yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan dari KUHP yaitu :

a. Putusan Bebas

Putusan bebas ketentuannya dapat dilihat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

*“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”*

b. Putusan Lepas

Putusan bebas ketentuannya dapat dilihat dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi :

*“ Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”*

c. Putusan Pemidanaan

Dalama hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa

## 2.6 Sistem Pembuktian

a. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata - mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Dalam sistem pembuktian ini hakim memiliki andil yang sangat besar, jika hakim telah merasa yakin bahwa terdakwa benar melakukan apa yang

didakwakan kepadanya maka hakim bisa menjatuhkan pidana terhadapnya, dan sebaliknya. Persoalan darimana hakim mendapatkan keyakinan tidak menjadi permasalahan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.<sup>26</sup>

Kelemahan dari sistem pembuktian *conviction-in time* yaitu jika alat-alat bukti yang diajukan di persidangan mendukung kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim tidak yakin akan itu semua maka tetap saja terdakwa bisa bebas. Dan sebaliknya, jika alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan tidak mendukung adanya kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim meyakini terdakwa benar-benar melakukan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka pidana dapat dijatuhkan oleh Hakim.

b. *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem inipun dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”.<sup>27</sup> Memang pada akhirnya keputusan terbukti atau tidak terbuhtinya dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa ditentukan oleh hakim tapi dalam memberikan putusannya hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Dan reasoning itu harus “reasonable”, yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima.<sup>28</sup> Arti diterima disini hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan yang logis dan masuk akal.

c. *Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif*

Maksud dari pembuktian menurut undang-undang secara positif adalah untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak bersalah harus

---

<sup>26</sup> Sri Ingeten Br Perangin-Angin, *Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 2008, hlm. 28

<sup>27</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta 1993, hlm. 256

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 256



tunduk terhadap undang-undang. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem pembuktian conviction-in time dan conviction-raisonnee. Dalam sistem ini tidak ada tempat bagi “keyakinan hakim”. Seseorang dinyatakan bersalah jika proses pembuktian dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah menunjukkan bahwa terdakwa bersalah. Proses pembuktian serta alat bukti yang diajukan diatur secara tegas dalam undang-undang.

*d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif*

Berbeda dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif disyaratkan adanya keyakinan hakim untuk menentukan apakah terdakwa bersalah ataukah tidak. Dalam sistem pembuktian ini alat-alat bukti diatur secara tegas oleh undang-undang, demikian juga dengan mekanisme pembuktian yang ditempuh. Ketika alat-alat bukti telah mendukung benarnya dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa maka haruslah timbul keyakinan pada diri hakim akan kebenaran dari alat-alat bukti tersebut. Jika alat-alat bukti telah mendukung kebenaran bahwa terdakwa bersalah namun belum timbul keyakinan pada diri hakim maka pidana tidak dapat dijatuhkan.

## **2.7 Teori Tujuan Hukum**

Hukum pada hakikatnya ada dan dibuat dengan suatu tujuan tertentu. Salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dengan Teorinya yaitu Rechtsidee bahwa hukum Idealnya harus mewujudkan tujuannya:

1. Keadilan (Grechtmategheit);
2. Kemanfaatan (Doelmatigheit);
3. Kepastian (Rechtmategheit)

Hal ini sejalan dengan teori klasik yang di jabarkan oleh Ahmad Ali yakni terdiri dari:<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ahmad Ali, *Teori Hukum dan Implementasinya*, Bandung, Rajawali Pers, 2007, hlm. 45

1. Teori Etis adalah tujuan hukum semata mata untuk mewujudkan keadilan (justice);
2. Teori Utilistis adalah tujuan Hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (utility);
3. Teori Legalistik adalah tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (legal certainly).

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.<sup>30</sup>

## 2.8 Hakim dan Kekuasaan Kehakiman

Penegakan hukum atas segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman. Pengaturan kekuasaan kehakiman di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) hasil amandemen ketiga yaitu:

*“ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”*

Sebagai sebuah kekuasaan yang merdeka, maka sudah selayaknya kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan lain. Kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, adalah kekuasaan untuk memeriksa dan

---

<sup>30</sup> Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 20-21

mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya guna mewujudkan tujuan hukum. Maka sudah seharusnya badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya, sehingga dihasilkan putusan-putusan yang objektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Karenanya badan ini harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain atau pengaruh kekuasaan pemerintahan.

Hakim merupakan tonggak utama pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>31</sup> Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>32</sup> Profesi hakim merupakan profesi hukum, karena pada hakekatnya merupakan pelayanan kepada manusia dan masyarakat dibidang hukum. Oleh karenanya hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi, yang kesemuanya dituangkan dalam prinsip-prinsip dasar kode etik hakim, antara lain:

- a. *Prinsip kebebasan.* Prinsip ini memuat kebebasan peradilan adalah suatu prasyarat terhadap aturan hukum dan suatu jaminan mendasar atas suatu persidangan yang adil. Oleh karena itu, seorang Hakim harus menegakkan dan memberi contoh mengenai kebebasan peradilan baik dalam aspek perorangan maupun aspek kelembagaan.
- b. *Prinsip Ketidakberpihakan.* Prinsip ini sangatlah penting untuk pelaksanaan secara tepat dari peradilan. Hal ini tidak hanya berlaku terhadap keputusan itu sendiri tetapi juga terhadap proses dalam mana keputusan itu dibuat.
- c. *Prinsip Integritas.* Prinsip integritas sangat penting untuk pelaksanaan peradilan secara tepat mutu pengembangan profesi.

---

<sup>31</sup> Lihat Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>32</sup> Lihat Pasal 1 angka 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- d. *Prinsip Kesopanan*. Kesopanan dan citra dari kesopanan itu sendiri sangat penting dalam pelaksanaan segala kegiatan seorang Hakim.
- e. *Prinsip Kesetaraan*. Prinsip ini memastikan kesetaraan perlakuan terhadap semua orang dihadapan pengadilan sangatlah penting guna pelaksanaan peradilan sebagaimana mestinya.
- f. *Prinsip Kompetensi dan Ketaatan*. Prinsip kompetensi dan ketaatan adalah prasyarat terhadap pelaksanaan peradilan sebagaimana mestinya.

## 2.9 Aliran Dalam Menemukan Hukum Oleh Hakim

Seiring perkembangan zaman, diketahui terdapat beberapa aliran menemukan hukum oleh hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu hakim positivis atau legisme, hakim otonom/bebas (*begriffsjurisprudenz*), dan hakim saat sekarang/hakim progresif.<sup>33</sup> Ketiga aliran hakim tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Aliran-aliran tersebutlah yang mengarahkan hakim dalam mempertimbangan putusan atas perkara yang diadilinya.

### 1. Hakim Legisme/Positivisme Hukum

Aliran ini muncul pada abad ke-19, karena ajaran hukum alam yang rasionalistis hampir ditinggalkan orang sama sekali, antara lain karena pengaruh dari aliran *cultuur historisch school*, akan tetapi, ditinggalkannya aliran hukum alam yang rasionalistis tersebut mengakibatkan semakin kuatnya aliran hukum lain yang menggantikannya, yaitu aliran positivisme hukum.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 42-44

<sup>34</sup> Pontang Moerad, *Op.cit.*, hlm. 164



Hakim positivis atau legisme merupakan hakim yang dipengaruhi oleh mazhab atau aliran positivisme hukum. H. L. A. Hart mengemukakan berbagai arti dari positivisme tersebut sebagai berikut.<sup>35</sup>

- a. Hukuman adalah perintah;
- b. Analisis terhadap konsep-konsep hukum berbeda dengan studi sosiologis, historis, dan penilaian kritis;
- c. Keputusan-keputusan dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu, tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijaksanaan dan moralitas;
- d. Penghukuman secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian atau pengujian;
- e. Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan positum, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan dan diinginkan.

Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.<sup>36</sup> Undang-undang dan hukum diidentikkan.<sup>37</sup> Hakim positivis juga dapat dikatakan sebagai corong undang-undang. Hakim yang menganut positivisme hukum sejalan dengan pengutamaan kepastian hukum, yang beranggapan bahwa apabila hakim diberikan wewenang menafsirkan undang-undang atau menemukan hukum sendiri langsung ke masyarakat, maka kepastian hukum akan terganggu.<sup>38</sup> Hakim dalam memutus perkara dapat dianggap tidak perlu memperhatikan tujuan penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan.

Montesquieu menuliskan dalam bukunya “*De l’esprit des lois*” yang mengatakan:

---

<sup>35</sup> Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 57-58

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Op.cit.*, hlm. 42-43

<sup>37</sup> Pontang Moerad, *Op.cit.*, hlm.120

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptartha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 114



*“Dans le gouvernement republicant, il est de la nature de la constitution que les juges suivent la letter de la loi...Les juges de la nation ne sont qui la bounce qui pronounce les parolesde la loi, des etres inanimés qui n’en peivent moderer ni la force ni la rigueur”* (Dalam suatu negara yang berbentuk Republik, sudah sewajarnya bahwa undang-undang dasarnya para hakim menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang tertulis dalam undang-undang. Para hakim dari negara tersebut adalah tak lain hanya merupakan mulut yang mengucapkan perkataan undang-undang, makhluk yang tidak berjiwa dan tidak dapat mengubah, baik mengenai daya berlakunya, maupun kekerasannya.<sup>39</sup>

Menurut Ahmad Rifai dalam bukunya menuliskan:

Akibat penerimaan *legisme*, hukum positif menjadi sangat kaku dan tidak mampu menyelesaikan kesulitan-kesulitan sosial yang timbul di dalam suatu masyarakat yang berkembang dan berubah dengan cepat. Dapat dilihat akan banyaknya perbuatan yang menurut kesadaran hukum masyarakat, dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tercela atau tidak patut untuk dilakukan, akan tetapi karena tidak diatur dalam undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak dapat diselesaikan secara hukum. Paham *legisme* ini juga menghalangi digunakannya hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang beraneka ragam bentuknya.

Maka, dalam perkembangan aliran hakim dalam memutus perkara, tidaklah terbatas dalam pandangan positivisme hukum atau *legisme* saja, yang kemudian mendorong munculnya aliran lain yaitu aliran hakim otonom/bebas (*begriffsjurisprudenz*).

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

## 2. Hakim Otonom/Bebas (*begriffsjurisprudenz*)

Pada aliran hakim yang kedua, yaitu hakim otonom/bebas (*begriffsjurisprudenz*). Aliran hakim ini muncul sebagai reaksi penentangan terhadap aliran legisme, yang mendewakan undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum. Aliran ini muncul pada awal abad ke 20, yang mengajarkan tentang kebebasan hakim (*Freirechtslehre*) yang berpendapat bahwa hukum lahir karena peradilan.<sup>40</sup> Titik tolak pandangan ini ialah bahwa undang-undang bukanlah satu-satunya sumber hukum, undang-undang itu selalu tidak lengkap dan selalu terdapat kesenjangan di dalamnya.<sup>41</sup> Undang-undang sebagai buatan manusia bersifat statis, dan selalu tertinggal dengan keadaan manusia yang selalu berkembang. Dalam kondisi seperti ini, undang-undang memiliki kelemahan dan kekosongan hukum karena tidak bisa mengikuti kebutuhan zaman. Herman Kantorowicz, sebagai penganut terkemuka aliran ini, menganggap pemikiran mengenai stelsel hukum yang penuh itu menimbulkan tertawaan, undang-undang mengandung banyak kekosongan dan merupakan tugas hakim untuk memenuhinya.<sup>42</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Oleh karena itu, maka hakim memutus secara bebas dan mandiri dengan tujuan mewujudkan putusan yang berkeadilan dan bermanfaat.

Hakim otonom/bebas menjadikan undang-undang, kebiasaan sebagai sarana bagi hakim dalam menemukan hukumnya. Hakim mengutamakan kemanfaatan bagi masyarakat bukanlah kepastian hukum. Sebagaimana aliran hukum bebas (*Freirechtslehre*), yang menginginkan bahwa peranan hakim harus mendekati pada nilai-nilai dalam masyarakat.

---

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Op.cit.*, hlm. 44

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 115

<sup>42</sup> Pontang Moerad, *Op.cit.*, hlm. 125

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum bebas bukanlah peradilan yang tidak terikat pada undang-undang. Hanya saja, undang-undang bukan merupakan peran utama, tetapi sebagai alat bantu untuk memperoleh pemecahan yang tepat menurut hukum, dan yang tidak perlu harus sama dengan penyelesaian undang-undang.<sup>43</sup> Selanjutnya, Sudikno Mertokusumo mengatakan, penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum yang konkret, ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret.<sup>44</sup>

Untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya, bahkan hakim boleh menyimpang dari undang-undang, demi kemanfaatan masyarakat. Jadi, di sini hakim mempunyai *freies ermessen*, ukuran dengan kesadaran hukum dan keyakinan warga masyarakat, tergantung pada ukuran dari keyakinan hakim, di mana kedudukan hakim bebas mutlak.<sup>45</sup>

Kewenangan mutlak hakim yang diajarkan oleh aliran hakim bebas, dimungkinkan adanya peluang kesewenang-wenangan karena terpengaruh oleh sekelilingnya, termasuk kepentingan pribadi, keluarga, dan sebagainya.<sup>46</sup> Jadi, aliran ini sangatlah berlebihan karena berpendapat bahwa hakim tidak hanya boleh untuk mengisi kekosongan undang-undang saja, tetapi hakim bahkan boleh menyimpanginya.<sup>47</sup>

### 3. Hakim Progresif

Hakim progresif adalah hakim yang menganut pada aliran hukum progresif. Kata progresif berasal dari progressi yang berarti adalah kemajuan. Jadi di sini diharapkan hukum itu hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman,

---

<sup>43</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 149

<sup>44</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progressif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 31

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm 33

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Op.cit.*, hlm. 45

mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar didalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandar pada aspek moralitas dan sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.<sup>48</sup> Satjipto Raharjo dalam bukunya menyatakan, “Selain itu konsep hukum progresif tidak lepas dari konsep progresivisme, yang bertitik tolak pada pandangan kemanusiaan, bahwa manusia itu pada dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun cara ber hukum di dalam masyarakat.”<sup>49</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, hukum progresif memuat kandungan moral yang sangat kuat, progresivisme tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan.<sup>50</sup> Suteki menyebutkan bahwa:

“...teori hukum progresif merupakan bagian dari proses *searching for the truth* (pencarian kebenaran) yang tidak pernah berhenti... dalam teori hukum progresif, manusia berada di atas hukum. Hukum hanya menjadi sarana menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak dipandang sebagai dokumen yang absolut dan ada secara otonom. Hukum progresif yang bertumpu pada manusia, membawa konsekuensi pentingnya kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain dimaksudkan untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum bila perlu melakukan *rule breaking*. Terobosan-terobosan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, yaitu hukum yang membuat bahagia.”<sup>51</sup>

Berkaitan dengan pendapat dari Suteki, bahwa hukum progresif tidak ingin terjebak ke dalam cara ber hukum yang statis apalagi stagnan.<sup>52</sup> Namun, mendorong perkembangan hukum agar semakin dekat dengan nilai-nilai keadilan

---

<sup>48</sup> Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 228

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif*, Genta Press, Jakarta, 2009, hlm. 17

<sup>51</sup> Awaludin Marwan, *Evolusi Pemikiran Hukum Baru*, Genta Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 19

<sup>52</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif, Op.cit.*, hlm. 106

yang berkemanusiaan. Hakim yang berpandangan hukum progresif akan selalu memperhatikan keadilan dan kemanfaatan dibandingkan dengan kepastian hukum. Dalam tiap perkara yang dihadapinya, hakim progresif tidaklah sebagai corong undang-undang, melainkan akan melakukan pendekatan, mengikuti, menggali, memahami, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>53</sup> Hakim progresif akan selalu mencari terobosan-terobosan, sehingga tidak pernah berhenti karena tidak terbelenggu dengan hukum positif, tapi dengan terobosan-terobosan dalam mencari kebenaran yang ada dalam masyarakat.

---

<sup>53</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



## BAB III

### PEMBAHASAN

#### 3.1 Dasar Keberadaan Putusan *Ultra Petita*

Secara umum dapat dikemukakan ada 2 (dua) prinsip yang dipandang sangat pokok dalam sistem peradilan (*judicial system*), yaitu: (i) *the principle of judicial independence* dan (ii) *the principle of judicial impartiality*. Kedua prinsip ini diakui sebagai prasyarat pokok sistem di semua negara yang disebut hukum modern. Begitu pula di Indonesia, kedua prinsip ini kemudian juga diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia yang termaktub dalam prinsip kekuasaan kehakiman. Jika dianalisis lebih lanjut hubungan antara kedua prinsip tersebut adalah bahwa prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka itu sendiri (prinsip kebebasan hakim) harus diwujudkan dalam sikap independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya.

Tentunya kebebasan itu kemudian tidak dapat diartikan serta merta bebas sebebaskan-bebasnya, namun tetap harus berdasar pada sumber hukum yang ada. Dalam perkara pidana khususnya, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memegang 2 (dua) dasar dalam beracara yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UUKK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Kemudian puncaknya adalah terdapat dalam putusan yang dibuat oleh hakim. Putusan pengadilan merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Putusan pengadilan merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan secara yuridis yang muncul secara sah di persidangan. Kualitas putusan pengadilan berkorelasi dengan profesionalisme, kecerdasan moral, dan kepekaan nurani hakim. Hal tersebut tentunya berkorelasi terhadap keberadaan putusan *Ultra Petita* dalam hukum pidana Indonesia.

### 3.1.1 Analisis Kebebasan Hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Keberadaan norma kebebasan hakim yang terdapat didalam ketentuan UUKK ternyata tidak berjalan seiringan dengan ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP, nyata terlihat bahwa ketentuan materiil yang ada di dalam UUKK telah terjadi disharmonisasi dengan ketentuan formil yang ada di dalam KUHAP. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1:**  
**Norma Kebebasan Hakim dalam UUKK dan KUHAP**

NO	BAHAN ANALISIS	METODE ANALISIS	PENJELASAN
1.	Kata “ <b>Didasarkan</b> ” dalam <b>Pasal 182 ayat (4) KUHAP</b> : “musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”	Interpretasi Gramatikal Kamus Besar Bahasa Indonesia/ KBBI)	Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hal 211. Pengertian <b>dasar</b> yaitu: 1) tanah yang ada di bawah air (kali, laut, dan sebagainya), 2) Bagian yang terbawah (kuali, botol, dan sebagainya) yang di sebelah dalam ataupun yang di sebelah luar, 3) Lantai, 4) Latar (warna yang menjadi alas gambar dan sebagainya), 5) Lapisan yang paling bawah, 6) Bakat atau pembawaan sejak lahir, 7) Alas, fundamen, 8) Pokok atau pangkal suatu pendapat (ajaran, aturan), 9) Cak memang begitu (tentang adat, tabiat, kelakuan, dan sebagainya), dan 10) Ling bentuk gramatikal yang menjadi asal dari suatu bentukan. Pengertian <b>berdasar</b> yaitu 1) Ada dasarnya, memakai dasar (dalam berbagai arti), 2) Beralasan. Pengertian <b>berdasarkan</b> yaitu 1) Menurut, 2) Memakai sebagai dasar, beralaskan, bersendikan, 3) Bersumber pada. Pengertian <b>mendasar</b> yaitu bersifat dasar (asas, pokok). Pengertian <b>mendasari</b> yaitu menjadi dasar (asas, pokok). Pengertian <b>mendasarkan</b> yaitu memakai sebagai dasar (alasan dan sebagainya).
2.	Kata “ <b>Didasarkan</b> ” dalam <b>Pasal 182 ayat (4) KUHAP</b> : “musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan	Interpretasi Sistematis	<b>Pasal 24 ayat (1) UUD 1945</b> : “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”  <b>Pasal 1 ayat (1) UUKK</b> : “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”  <b>Penjelasan Pasal 1 ayat (1) UUKK</b> :

	di sidang”		<p>Cukup jelas</p> <p><b>Pasal 3 ayat (1) UUKK:</b> “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”</p> <p><b>Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUKK:</b> Yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.</p> <p><b>Pasal 6 ayat (2) UUKK:</b> “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”</p> <p><b>Penjelasan Pasal 6 ayat (2) UUKK:</b> Cukup jelas</p>
3.	Kata “ <b>Didasarkan</b> ” dalam <b>Pasal 182 ayat (4) KUHAP</b> : “musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”	Interpretasi Undang-Undang	<p><b>Penjelasan Pasal 182 ayat (4) KUHAP:</b> Cukup jelas</p> <p><b>Risalah Pasal 172 ayat (2) RUU KUHAP:</b> “Setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah tersebut diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, dan hadirin meninggalkan ruang sidang”</p> <p><b>Penjelasan Risalah Pasal 172 ayat (2) RUU KUHAP:</b> Apabila tidak terdapat mufakat bulat, pendapat lain dari salah seorang hakim majelis dicatat dalam berita acara sidang majelis yang sifatnya rahasia.</p> <p><b>Risalah Pasal 172 ayat (3) RUU KUHAP:</b> “Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”</p> <p><b>Penjelasan Risalah Pasal 172 ayat (3) RUU KUHAP:</b> Cukup jelas</p>

### Penjelasan 1

Menurut pendapat penulis makna kata “didasarkan” yang memiliki kata dasar “dasar” tidaklah memuat suatu keharusan bagi seorang hakim untuk menjadikan dakwaan sebagai pedoman utama dalam membuat sebuah putusan, karena masih ada bunyi lain yang seharusnya juga dijadikan fokus analisis yakni “segala sesuatu yang terbukti di dalam pemeriksaan di sidang”. Artinya disini adalah bahwa hakim masih memiliki dasar lain disamping surat dakwaan. Hal ini juga sejalan dengan sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara

pidana di Indonesia. Hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*). Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) ini pada hakikatnya terletak diantara dua sistem yang berhadapan, yaitu antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian *conviction in time*. Artinya hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan apabila ia yakin dan keyakinannya tersebut didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP<sup>54</sup>.

Pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni Pertama, *Wettelijk* yaitu adanya alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang; Kedua, *Negative* yaitu adanya keyakinan (nurani) dari hakim, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa. Antara alat-alat bukti dengan keyakinan diharuskan adanya hubungan kausal (sebab akibat). Hal secara normatif dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP:

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”*

Di dalam pasal tersebut juga tidak mewajibkan hakim berpedoman secara mutlak terhadap apa yang ada didalam surat dakwaan, tetapi lebih menekankan kepada apa yang sebenarnya terjadi dan jenis tindak pidana apa yang terbukti dilakukan oleh terdakwa. Jadi surat dakwaan oleh hakim sudah seharusnya

---

<sup>54</sup> Pasal 184 ayat (1) KUHAP, berbunyi: alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.



hanya digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan saja dalam membuat suatu putusan, sehingga nantinya diharapkan hakim lebih bebas untuk menentukan hasil putusan yang akan dibuat, tentunya dengan memperhatikan aspek tujuan hukum.

#### Penjelasan 2

Menurut pendapat penulis bahwa sudah jelas terkait apa yang diamanatkan baik di dalam UUD NRI 1945 ataupun UUKK bahwa kekuasaan kehakiman dalam menjalankan kekuasaannya dalam menyelenggarakan peradilan harus merdeka dan mandiri. Artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan baik internal (struktur lembaga yudikatif itu sendiri) ataupun pengaruh eksternal (eksekutif, legislatif). Tetapi kemudian keberadaan pasal ini seolah dikebiri sendiri dengan adanya Pasal 6 ayat (2) dalam UUKK, terdapat inkonsistensi norma di dalam UUKK. Meskipun diawal dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman itu bersifat merdeka dan mandiri, namun dalam Pasal 6 ayat (2) dikatakan bahwa "...atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya" artinya disini yang menjadi dasar atau acuan hakim dalam mengambil putusan adalah atas perbuatan yang didakwakan saja dan tidak mengakomodir jika di dalam proses pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa terbukti melanggar pasal lain tetapi pasal itu tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Penulis mengatakan demikian karena sebenarnya, ketentuan pasal ini kabur sebab tidak ada penjelasan yang jelas mengenai maknanya. Jika dilihat dalam penjelasannya maka hanya akan dijumpai kata cukup jelas.

KUHAP merupakan induk pedoman dalam proses beracara dalam peradilan pidana, maka sudah seharusnya terdapat benang merah antara UUKK dengan KUHAP, karena di dalam KUHAP menggunakan klausul "dan" artinya ada 2 (dua) pertimbangan yang dapat dilakukan oleh hakim sebagai dasar bagi pembuatan putusan yakni surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam pemeriksaan di sidang. Jika dianalisis maka dua hal ini memang kesatuan dalam hasil tapi merupakan dua hal yang berbeda. Berbeda halnya dengan apa



yang ada di dalam Pasal 6 ayat (2) UUKK di dalam pasal ini menggunakan penghubung (,)/ tanda koma. Artinya ini merupakan bagian-bagian yang merupakan satu kesatuan dari urutan awal hingga akhir mulai dari alat bukti yang sah menurut undang-undang, kemudian hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Jika dilihat secara teliti maka terlihat perbedaan yang jelas, di dalam KUHAP masih mengakomodir adanya pertimbangan bagi hakim jika pada proses pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal pidana lain yang tidak didakwakan. Kemudian hal inilah yang membuka ruang bagi hakim untuk dapat membuat suatu putusan *Ultra Petita*. Tetapi hal ini bertolak belakang dengan Pasal 6 ayat (2) UUKK yang hanya mengakomodir perbuatan yang didakwakan saja. Maka sudah selayaknya ketika terjadi suatu disharmonisasi norma, sudah menjadi tugas lembaga legislatif untuk meluruskannya kembali menjadi satu kesatuan pandangan agar terjadi keseragaman dalam sebuah pemahaman norma.

### Penjelasan 3

Menurut pendapat penulis hingga kini masih belum ada penjelasan yang jelas terkait makna bunyi pasal “.....*harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang*” yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP. Kemudian di dalam penjelasannya pun hanya dikatakan cukup jelas. Hal ini terulang dan masih tetap digunakan dalam RUU KUHAP tepatnya dalam Pasal 172 ayat (3) dan penjelasannya yang berisi cukup jelas. Jika hal ini masih tetap dipertahankan maka kedepannya dalam proses penegakan hukum pun, utamanya bagi hakim dalam membuat suatu putusan, maka akan terjadi suatu ambiguitas yang nanti akan menimbulkan keraguan, kekaburan dan ketidakjelasan maknanya. Meskipun demikian dalam penjelasan sebelumnya, penulis telah berusaha menguraikan makna pasal tersebut dengan menggunakan penafsiran sistematis. Penulis berpendapat kedepannya

dalam RUU KUHAP supaya diberikan penjelasan yang jelas terkait makna pasal tersebut agar tidak terjadi ambiguitas, sehingga dapat meminimalisir perbedaan-perbedaan pandangan para hakim dalam membuat suatu putusan.

### **3.1.2 Putusan *Ultra Petita* Hubungannya dengan Asas Legalitas dan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan**

Keadilan itu sesungguhnya berhubungan dengan hati nurani, bukan definisi dan juga bukan soal formalitas. Ia berhubungan erat dengan praksis kehidupan sehari-hari dari manusia. Apakah kemudian menjadi hal yang normal dan harus menutup mata, ketika hakim mengetahui dengan jelas dan memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, tetapi atas dasar kepastian yang tertuang dalam KUHAP, maka hakim membebaskan terdakwa dengan dasar bahwa pasal yang didakwakan tidak terbukti namun terdakwa terbukti melanggar pasal lain di luar dakwaan. Menurut penulis, ketika hal ini dibiarkan terjadi maka sesungguhnya hakim telah mengingkari suara hati nuraninya sendiri karena sesungguhnya putusan seperti ini belum menyentuh rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga tepatlah apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch : “*Summum ius summa iniuria*”, bahwa keadilan tertinggi itu adalah hati nurani.

Mahkamah Agung sendiri dalam intruksinya No.KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 juni 1998 mengintruksikan agar para hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas, dengan menghasilkan putusan hakim yang *eksekutabel*, berisikan *ethos* (integritas), *pathos* (pertimbangan yuridis yang utama), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat), serta *logos* (dapat diterima akal sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman. Memang jika dihubungkan dengan adanya asas legalitas maka, terdapat penyimpangan terhadap penerapan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

*“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang tidak didakwakan*

*kepadanya tiak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”*

Namun pada kenyataannya para hakim memilih untuk tetap memberikan pidana terhadap para terdakwa atas pasal yang terbukti di persidangan meskipun pasal tersebut tidak didakwakan, artinya hakim memilih untuk tidak menggunakan pasal tersebut dalam perkara *Ultra Petita*. Meskipun sebenarnya banyak pandangan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum yang tidak terbukti di persidangan, namun hakim vonis terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan dengan menggunakan pasal lain, maka nantinya akan memunculkan satu perilaku menyepelekan dalam pembuatan dakwaan oleh jaksa. Hal ini terjadi karena jaksa akan beranggapan bahwa jika salah merumuskan dakwaan, masih ada hakim yang akan mengoreksinya.

Menurut hemat penulis ini hanyalah sebuah *paranoid syndrome* dari para pihak yang kontra terhadap adanya putusan *Ultra Petita*. Padahal sebenarnya jaksa selaku pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap<sup>55</sup> keberadaannya telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di dalam undang-undang tersebut telah dikatakan bahwa apabila jaksa dinyatakan tidak cakap dalam menjalankan tugas, maka ia dapat diberhentikan dengan hormat.<sup>56</sup> Apalagi jika hasil dari penilaian kinerja jaksa tersebut dianggap terus-menerus melalaikan tugas atau pekerjaannya maka dapat diberhentikan dengan tidak hormat.<sup>57</sup> Hal tersebut dapat terjadi berdasarkan hasil dari pengawasan<sup>58</sup> dan evaluasi terhadap kinerja jaksa yang dilakukan oleh

---

<sup>55</sup> Lihat Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP

<sup>56</sup> Lihat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>57</sup> Ibid, Pasal 13 ayat (1) huruf b

<sup>58</sup> Pengawasan adalah kegiatan berupa pengamatan, penelitian, pengujian, pemberian bimbingan, penertiban, pemeriksaan, penindakan, dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku, dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Strategik serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, Vide Pasal 1 angka 1 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-069/A/JA/07/2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan Republik Indonesia secara berkala yang secara *specialist* dapat dilihat dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-069/A/JA/07/2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.

Putusan *Ultra Petita* yang dilakukan oleh hakim menurut penulis jika dihubungkan dengan keberadaan asas legalitas yang terlihat pada ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: “ *Musyawahar tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang* “ dan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “ *Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas* ”, maka sudah seharusnya terdakwa diputus bebas. Jika kemudian karena kurang hati-hatian jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan tersebut, membuat hakim kemudian mengambil pilihan untuk diberikannya putusan bebas bagi terdakwa, maka jelas disini hakim telah meninggalkan dan mengabaikan tugasnya sebagai aparat penegak hukum yaitu menegakkan tujuan hukum acara pidana itu sendiri yakni menegakkan hukum pidana materil. Ketika seorang terdakwa oleh hakim telah nyata ditemukan kesalahannya dan telah memenuhi rumusan pasal dan kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan muncullah keyakinan hakim atas hal tersebut, maka sudah menjadi tugas hakim untuk menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana terhadap terdakwa tersebut.

Jika dilogikakan, ketika hal di atas terjadi maka jaksa penuntut umum akan mengajukan upaya hukum baru berdasarkan apa yang terbukti dari hasil persidangan sebelumnya baik itu banding, kasasi ataupun peninjauan kembali, tentu saja hal ini akan sangat merugikan bagi berbagai pihak karena:

- a. Bagi terdakwa, dia akan lebih banyak menghabiskan waktu di tahanan, sebab pasti aparat penegak hukum akan memperpanjang masa penahanannya hingga batas waktu maksimal hingga terselesaikannya sidang dengan surat dakwaan yang baru. Kemudian jika terdakwa



menggunakan jasa penasehat hukum, maka akan menambah beban biaya yang harus dikeluarkan oleh terdakwa dan keluarganya untuk membayar *fee* penasehat hukumnya tersebut;

- b. Bagi korban, keadilan yang diinginkan oleh korban akan tertunda, karena proses persidangan yang harus diulang hingga memakan waktu yang panjang. Jika hal tersebut dibiarkan maka secara tidak langsung juga akan menambah penderitaan dan dampak buruk bagi psikologi korban;
- c. Bagi aparat penegak hukum, mereka harus melakukan ulang pemeriksaan kepada terdakwa, seperti jaksa harus membuat ulang surat dakwaan, kemudian hakim, jaksa, dan penasehat hukum harus melakukan pemeriksaan ulang di depan persidangan, artinya hal ini akan banyak menyita waktu, pikiran dan tenaga dari para aparat penegak hukum tersebut. Padahal dalam pemeriksaan di sidang sebelumnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan pasal dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, namun sayang oleh hakim di putus bebas;
- d. Bagi masyarakat yang sedang menunggu hasil sidang perkara lain di pengadilan tersebut, maka mereka harus menunggu untuk waktu yang lebih lama, karena hakim dan jaksa masih harus melakukan pemeriksaan di persidangan untuk perkara yang sebenarnya telah di periksa dan terbukti namun dengan pasal di luar dakwaan pada pemeriksaan sebelumnya. Padahal mereka sebenarnya menggantungkan nasibnya pada para penegak hukum tersebut terkait kepastian nasibnya, namun sayang kepastian itu harus terlulur karena hal yang seharusnya tidak harus terjadi;
- e. Bagi negara, maka akan membuat pengeluaran biaya yang lebih besar, karena dilakukannya proses pemeriksaan ulang atas perkara yang sebenarnya telah diperiksa sebelumnya.

Jelaslah jika kemudian hakim hanya berkiblat pada Pasal 182 ayat (4) KUHAP saja maka akan muncul banyak kerugian yang akan dialami oleh banyak pihak, namun akan lebih baik ketika hakim mampu mewujudkan keselarasan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yakni melalui



penerapan asas hukum acara pidana khususnya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka tentunya peradilan akan mampu menghindarkan terjadinya kerugian seperti tersebut di atas.

### 3.1.3 Yurisprudensi sebagai Dasar Penjatuhan Putusan oleh Hakim

Hakim atau badan-badan peradilan di dalam sistem hukum di Indonesia mempunyai peran penting dalam pembentukan hukum dan pengembangan hukum. Hakim dapat disebut sebagai pembentuk hukum semu atau *quasi legislator*. Karena undang-undang sering tidak jelas, bersifat umum dan abstrak, maka hakim harus mencari hukumnya. Menurut Sunaryati Hartono, pengadilan tidak hanya mulut atau terompet undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah belaka, tetapi pengadilan ikut membentuk hukum baru, sekalipun dibatasi oleh cara-cara penafsiran yang digunakan olehnya.<sup>59</sup> Dengan demikian, dikatakan semu atau *quasi* karena pembentukan hukum oleh hakim tidak sebagaimana proses pembentukan formal (hukum positif) sebagaimana dilakukan oleh *legislatur*.<sup>60</sup>

Hakim berfungsi sebagai legislator semu, bukan legislator yang sesungguhnya. Karena produk hakim hanya mengikat para pihak yang secara eksplisit disebutkan dalam putusan tersebut dan tidak mengikat umum. Namun, jika putusan tersebut menjadi acuan atau diikuti oleh hakim-hakim lain secara konstan dan sudah menjadi suatu keyakinan hukum umum, maka terbentuk suatu *jurisprudentie*.<sup>61</sup>

Saat ini bagi para hakim terutama para hakim di bawah, putusan Mahkamah Agung dapat menjadi pedoman dalam memeriksa dan mengadili perkara yang sama diajukan kepadanya dengan perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung. Sehingga sudah mulai banyak putusan yang mengikuti

---

<sup>59</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Peranan Pengadilan dalam Rangka Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1975, hlm. 9 Sebagaimana dikutip dalam Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum.....*, *Op.cit.*, hlm. 83

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 83

<sup>61</sup> B. Arief Sidharta, *Peranan Praktisi Hukum dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum, Pusat Penelitian dan Perkembangan Lembaga Hukum UNPAD, Nomor Perdana 1-1999, Bandung, hlm. 85

putusan yang telah dibuat oleh hakim terdahulu, utamanya adalah Putusan Mahkamah Agung. Menurut Utrecht ada 3 (tiga) sebab seorang hakim mengikuti putusan hakim yang lain:<sup>62</sup>

1. Sebab psikologis

Seorang hakim mengikuti putusan hakim lain yang kedudukannya lebih tinggi (Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung) karena hakim yang putusannya dituruti tersebut adalah pengawas pekerjaannya. Putusan hakim mempunyai kekuasaan (*gezag*), terutama apabila putusan itu dibuat oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, karena hakim tinggi maupun hakim agung dipandang telah banyak pengalaman;

2. Sebab praktis

Seorang hakim mengikuti putusan hakim yang kedudukannya lebih tinggi yang sudah ada. Apabila hakim tersebut memberikan putusan yang berbeda dengan putusan hakim yang lebih tinggi, maka sudah barang tentu pihak yang dikalahkan (merasa tidak adil) akan meminta pemeriksaan pada tingkat yang lebih tinggi (*banding* atau *kasasi*) yaitu kepada hakim yang pernah memberikan putusan dalam perkara yang sama dengan putusan sebelumnya;

3. Sebab dirasakan sudah adil

Seorang hakim mengikuti putusan hakim lain karena dirasakan sudah adil, sudah tepat, sudah patut, sehingga tidak ada alasan untuk keberatan mengikuti putusan hakim yang terdahulu.

Jika dikaitkan dengan sumber hukum, maka yurisprudensi merupakan bagian dari sumber hukum formil di Indonesia. Jadi meskipun Indonesia merupakan bagian dari negara dengan *civil law system*, bukan merupakan suatu

---

<sup>62</sup> Utrecht, *Hukum Pidana I*, PT. Penerbit Universitas, Bandung, tanpa tahun, hlm. 60-61 105 Sebagaimana dikutip dalam Pontang Moerad, *Op.cit.*, hlm. 332-333

halangan ketika ada hakim yang menggunakan yurisprudensi sebagai landasan dalam membuat putusan, meskipun hakim di Indonesia tidak terikat pada putusan hakim lain mengenai perkara yang sejenis yang pernah diputuskan. Hal ini karena hukum pidana Indonesia tidak menganut sistem *precedent*, yakni suatu sistem yang menganggap para hakim bawahan terikat kepada putusan-putusan hakim terdahulu atau kepada putusan hakim yang lebih tinggi, dalam perkara yang sama, sebagaimana halnya menurut sistem hukum *Anglo-Saxon*.<sup>63</sup> Sebab akan menjadi dilematis ketika tiap kali ada putusan yang berlainan mengenai perkara sejenis, maka tidak ada kepastian hukum. Tetapi sebaliknya, kalau hakim terikat mutlak pada putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah diputuskan maka hakim tidak bebas untuk mengikuti perkembangan masyarakat melalui putusan-putusannya.<sup>64</sup>

Jadi menurut penulis, Indonesia tidak sama dengan sistem hukum *Anglo-Saxon*, dimana hakim terikat kepada keputusan-keputusan hakim yang lebih tinggi dan keputusan terdahulu dari lembaganya sendiri (*stare decisis*) yang menghasilkan *the binding force of precedent*, yang tidak dijumpai dalam sistem hukum Indonesia. Namun Indonesia mempunyai yurisprudensi yang pemanfaatannya bersifat *persuasive precedent*, yang berarti tidak mengikat secara mutlak.

### 3.2 Putusan *Ultra Petita* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Putusan *Ultra Petita* dalam ranah hukum pidana memang memberikan angin segar dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Mungkin dahulu putusan sejenis ini hanya ada di cita-cita dalam angan-angan para yuris saja (*ius constituendum*). Namun saat ini melihat fenomena yang terus berubah dan benar-benar terjadi dalam proses persidangan, maka kini cita-cita tersebut telah dapat diwujudkan dalam wujud yang benar-benar konkrit yakni berupa putusan hakim (*ius constitutum*).

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 332

<sup>64</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, Cetakan ke-2, 2003, hlm. 39

Penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan 5 (lima) putusan Mahkamah Agung yang akan digunakan untuk menganalisis putusan *ultra petita* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Selanjutnya dari kelima putusan hakim tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pid/1984 atas nama Timbul Osmar Simarmata oleh jaksa penuntut umum didakwa dengan menggunakan dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (1) KUHP. Pengadilan Negeri memvonis terpidana menggunakan Pasal 310 ayat (1) KUHP, sedangkan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung memvonis dengan menggunakan Pasal 315 KUHP;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987 atas nama Ahmad Witoro oleh jaksa penuntut umum didakwa dengan menggunakan dakwaan subsider yakni: PRIMAIR Pasal 359 KUHP; SUBSIDAIR Pasal 360 ayat (1) KUHP. Pengadilan Negeri memvonis bebas yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi. Kemudian pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memutus dengan menggunakan Pasal 360 ayat (2) KUHP;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2497 K/Pid.Sus/2011 atas nama Mohammad Syaiful Mujahid bin Hisbullah dan Edy Roestaman bin Soetoyo oleh jaksa penuntut umum didakwa dengan menggunakan dakwaan tunggal Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengadilan Negeri dalam putusannya memberikan vonis kepada terpidana dengan menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian pada tingkat banding dan kasasi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri tersebut;
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1625 K/PID.SUS/2012 atas nama Nur Sinta Rini binti Cukup oleh jaksa penuntut umum didakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif yakni: KESATU Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; ATAU KEDUA Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengadilan Negeri Hakim dalam putusannya memberikan vonis kepada terpidana dengan menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian pada tingkat banding dan kasasi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri tersebut;

5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1626/PID.SUS/2012 atas nama Afriansyah alias Afri bin Hatman oleh jaksa penuntut umum didakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif yakni: KESATU Pasal 114 ayat (1) *Jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU KEDUA Pasal 112 ayat (1) *Jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengadilan Negeri dalam putusannya memberikan vonis kepada terpidana dengan menggunakan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Pada tingkat kasasi kemudian Mahkamah Agung memvonis terpidana menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **3.2.1 Catatan Terhadap Putusan *Ultra Petita* Di Indonesia**

Putusan *Ultra Petita* pertama kali di Indonesia sebenarnya adalah Putusan Nomor 818 K/Pid/1984, dalam kasus pencemaran nama baik. Dalam putusan ini secara tidak langsung Mahkamah Agung telah melahirkan suatu fenomena baru dalam membuat putusan. Padahal dahulunya *Ultra Petita* tidak dikenal dalam peradilan pidana di Indonesia.

KUHAP merupakan pedoman utama dalam proses beracara di peradilan pidana. Dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP telah jelas dikatakan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang tidak didakwakan kepadanya tiak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”



Maka pada putusan-putusan sebelumnya yang terjadi adalah terdakwa dibebaskan jika pasal yang didakwakan tidak terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, meskipun pada faktanya terdakwa terbukti dengan pasal pidana lain yang tidak didakwakan. Hal ini tidak lain karena keberadaan asas legalitas yang berpengaruh kuat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Menurut Dupont: “*Het legaliteitsbeginsel is een van de meest fundamentele beginselen van het strafrecht.*” (Asas legalitas adalah suatu asas yang paling penting dalam hukum pidana).<sup>65</sup> Keberadaan asas legalitas ini lebih menekankan kepada tujuan kepastian hukum dan mengkebiri keberadaan tujuan hukum yang lain yakni keadilan dan kemanfaatan.

Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*Fiat Justitia Et Pereat Mundus*/ Hukum harus ditegakkan meskipun langit runtuh). Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada terdakwa dari tindakan sewenang-wenang pihak lain dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat.<sup>66</sup>

Menurut penulis hal ini tidaklah tepat, karena pada hakikatnya Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman, telah menentukan dalam pedoman perilaku hakim (*Code of Conduct*) bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi. Hakim harus melihat apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum. Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada

---

<sup>65</sup> Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Alumni, Bandung 2013, hlm. 6

<sup>66</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op.cit.*, hlm. 2

kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem.<sup>67</sup> Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain sebenarnya untuk mewujudkan tujuan hukum yang utama yakni keadilan.

Keadaan berubah ketika Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 818 K/Pid/1984 telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP sesuai dengan isi dakwaan dan kemudian mengadili terdakwa melanggar Pasal 315 KUHP. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menilai putusan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan kurang tepat mengenai rumusan terbuktinya kesalahan terdakwa dan kualifikasi dari perbuatan yang terbukti dipersalahkan pada terdakwa. Sehingga menurut Mahkamah Agung, pada *judex facti* yang terbukti dilakukan oleh terdakwa bukanlah melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP, melainkan melanggar Pasal 315 KUHP, karena terbukti terdakwa tidak menuduh saksi melakukan sesuatu perbuatan.

Kemudian Mahkamah Agung berpendapat bahwa walaupun yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP dan perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa adalah melanggar Pasal 315 KUHP, mengingat bahwa tindak pidana menurut Pasal 315 KUHP tersebut adalah merupakan tindak pidana yang sejenis tetapi lebih ringan ancamannya dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum karena melanggar Pasal 315 KUHP. Sehingga dengan demikian kualifikasi putusan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan perlu diperbaiki menjadi “penghinaan ringan”.

---

<sup>67</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progressif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 126

Meskipun pada tahun 1984 belum ada aturan yang mengatur tentang posisi Mahkamah Agung yang dapat bergeser dari fungsi awalnya sebagai *judex juris* menjadi *judex facti*, namun tampaknya hakim yang membuat putusan diatas mampu merepon kebutuhan tindakan dan keputusan ketika menghadapi kondisi seperti di atas. Sehingga dapat dikatakan bahwa semenjak dahulu sebenarnya nilai-nilai progressifitas hakim telah ada pada peradilan khususnya peradilan pidana di Indonesia. Pada tahun 1985 lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selanjutnya disebut UU MA, yang di dalamnya mampu mengakomodir kebutuhan akan sikap responsif bahwa Mahkamah Agung dimungkinkan untuk melaksanakan 2 (dua) fungsi yang berbeda berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2):

- a. *Judex juris*: yaitu pemeriksaan dan penilaian terhadap suatu perkara yang dilakukan dari segi hukum<sup>68</sup>, melalui berkas-berkas yang diajukan pada hakim agung, seperti bunyi pada Pasal 50 ayat (1) UU MA:

“Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi.”

- b. *Judex facti*: yaitu pemeriksaan dan penilaian terhadap suatu perkara dari segi hukum dan fakta/peristiwa<sup>69</sup>, seperti bunyi pada Pasal 50 ayat (2) UU MA:

“Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama.”

Putusan serupa pun kemudian mulai bermunculan seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1626 K/PID.SUS/2012 tentang perkara kepemilikan narkoba atas nama Afriansyah Alian Afri bin Hatman. Jaksa penuntut umum

<sup>68</sup> *Judex*(Latin):(in later and modern law), a judge (hakim, mengadili, penilai).*Juris*(Latin):of right ; of law. In Henry Campbell, Black's Law Dictionary, up grade six ed., West Publishing Company, St.Paul : Minn., 1991, hlm.754 dan 765

<sup>69</sup> *Judex*(Latin):(in later and modern law),a judge(hakim,mengadili,penilai).*Facti*(facto):in fact ;by an act (fakta,peristiwa). In *Ibid.*, hlm. 754 dan 532

terdakwa didakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif. Pasal yang didakwakan kesatu Pasal 114 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengadilan Negeri Sampit memberikan putusan pidana 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dengan menggunakan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan. Sementara Pengadilan Tinggi putusannya menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Sampit. Namun Mahkamah Agung yang memilih untuk membatalkan putusan dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit dan mengadili sendiri atau menjadi (*Judex Facti*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu perbuatan terdakwa memakai Narkotika Golongan I untuk diri sendiri memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kendatipun Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan dan ancaman pidananya lebih ringan dari pasal-pasal yang didakwakan maka sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987 *jo.* Nomor 1671 K/Pid 1996 terdakwa dapat dikenakan Pasal Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa:
  - a. Terdakwa bersama Agus dan Dedy ditangkap petugas setelah menggunakan/menghisap sabu-sabu;
  - b. Dalam penangkapan tersebut selain ditemukan sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram, yang ditemukan 1 paket alat hisap sabu-sabu;



- c. Di persidangan diajukan barang bukti urine atas nama Terdakwa yang mengandung Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina dan sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram serta 1 paket alat hisap sabu-sabu;
- d. Dari barang bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 maka dapat disimpulkan bahwa sabu-sabu dan berat kotor 0,20 gram yang dimiliki Terdakwa yang dibeli secara patungan tersebut tidak dapat dikualifikasikan bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I untuk tujuan di luar pemakaian seperti dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kata lain sabu-sabu yang disimpan Terdakwa tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri (Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- e. Bahwa Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan terhadap diri Terdakwa tetapi dalam Dakwaan Alternatif Kedua Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- f. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1671 K/Pid/1966 tanggal 18 Maret 1966 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1892 K/Pid/2011 yang pada pokoknya apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan, terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan.

Berdasarkan kedua putusan di atas penulis melihat muncul tuntutan agar putusan Mahkamah Agung lebih berkualitas, relevan dengan adanya kemungkinan dua fungsi Mahkamah Agung dalam beracara. Kemungkinan tersebut memberi peluang kepada hakim agung (jika dipandang perlu) untuk menggali informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang bersengketa maupun kepada pencari



keadilan lainnya. Peluang inilah yang diharapkan mampu memberi ruang bagi hakim agung untuk menghasilkan putusan yang berkualitas (sesuai aturan hukum dan prinsip-prinsip keadilan).

Gambaran realitas yang terjadi tersebut memberikan sebuah keyakinan bahwa saat ini telah terjadi sebuah terobosan hukum dalam merespon kondisi yang terjadi dalam peradilan pidana di Indonesia. Dimana tahun 1984 menjadi tonggak pemikiran progressif dalam penegakan hukum di peradilan pidana Indonesia, dimana di dalamnya telah mampu merangkul tiga aspek yang harus ada dalam pertimbangan hakim dalam membuat putusan yakni aspek yuridis, filosofis, dan yuridis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan tidak hanya melingkupi keadilan hukum (*legal justice*) saja tetapi lebih kepada keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

### **3.2.2 Bentuk Putusan *Ultra Petita* dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

#### **3.2.2.1 Putusan Hakim Menggunakan Pasal Di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana, dan pidana (pidana) merupakan bagian integral yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Begitu halnya dengan 5 (lima) putusan yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis keberadaan *Ultra Petita* dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, namun dalam hal ini penulis berfokus pada perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidananya. Berikut penulis akan menjabarkan dan menganalisisnya kemudian menarik benang merahnya:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pid/1984, dalam dakwaan penuntut umum, terdakwa di dakwa melakukan penghinaan sesuai Pasal 310 ayat (1) KUHP : “ *Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran,.....* ”. Untuk dapat menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atau tidak, maka harus

dilihat sikap batin dari terdakwa atau adakah unsur kesalahan dari diri terdakwa atau tidak. Fakta di persidangan kemudian terungkap bahwa memang unsur kesalahan ada pada terdakwa, namun perbuatannya tidak mencocoki rumusan Pasal 310 ayat (1) yang di dakwakan kepadanya. Hal ini dapat dilihat pada fakta bahwa kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa tidak ditujukan langsung kepada korban. Jika ada niat akan tersiarnya tuduhan itu sudah tentu terdakwa harus mengucapkannya dimuka orang banyak. Berdasarkan fakta yang terungkap tersebut kemudian Mahkamah Agung berpendapat, perbuatan yang menurut *judex facti* dilakukan oleh terdakwa bukanlah melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP, melainkan melanggar Pasal 315 KUHP : “ *Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya....* “.

Hal tersebut juga seragam dengan apa yang terjadi dengan Putusan Putusan Mahkamah Agung No.675 K/PID/1987. Dalam putusan tersebut terdakwa di dakwa menggunakan dakwaan berbentuk subsidair, Primair Pasal 359 KUHP : “ *Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain,.....* “; Subsidair Pasal 360 ayat (1) : “ *Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat,.....* “. Namun kemudian ternyata fakta di persidangan berkata lain:

- a. Bahwa menurut keterangan dokter Edi Anggoro ahli bedah, korban menderita penyakit diabetes yang kadar gulanya sangat tinggi disamping itu juga ada penyakit jantung koronair, seandainya penderita tidak pulang paksa kemungkinan dapat disembuhkan;
- b. Bahwa luka-luka yang diderita korban bukan merupakan luka berat, melainkan hanya luka ringan saja dan luka tersebut tidak akan mengakibatkan kematian;
- c. Bahwa kematian korban bukan sebagai akibat langsung dari terjadinya kecelakaan;

Meskipun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menghukum bebas terdakwa, namun kemudian Mahkamah Agung berdasar atas apa yang nyata terbukti maka menghukum terdakwa dengan menggunakan Pasal 360 ayat (2) KUHAP : “ *Barangsiapa karena kelapaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu,...* “

Selanjutnya dalam Mahkamah Agung Nomor 2497 K/Pid.Sus/2011 juga terjadi hal serupa, dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum untuk terdakwa yang menggunakan Pasal 112 ayat (1) : “ *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,.....* “ Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : “ *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut* “, ternyata kembali tidak dapat dibuktikan kebenarannya di depan persidangan. Hal ini diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 sekira jam 07.00 WIB, terdakwa I Mohammad Syaiful Mujahid bin Hisbullah menelpon saksi Singgih Dwi Atmojo (terdakwa dalam perkara lain) untuk datang ke Hotel Pacific kamar 203. Terdakwa I Mohammad Syaiful Mujahid bin Hisbullah kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Singgih Dwi Atmojo untuk membeli sabu-sabu;
- b. Bahwa saksi Singgih Dwi Atmojo kemudian menelpon Sdr. Burhan (DPO) untuk membeli sabu-sabu. Sementara terdakwa I Mohammad Syaiful Mujahid bin Hisbullah dan terdakwa II Edy Roestaman bin Soetoyo menyiapkan alat hisap sabu-sabu yang dibuat sendiri dari botol you C 1000;

- c. Bahwa sekira pukul 09.30 WIB Sdr. Burhan (DPO) datang ke kamar 203 dan menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Singgih Dwi Atmojo;
- d. Bahwa saksi Singgih Dwi Atmojo, Sdr. Burhan (DPO), dan terdakwa II Edy Roestaman bin Soetoyo kemudian menghisap sabu-sabu secara bergantian, tidak lama kemudian datang terdakwa I Mohammad Syaiful Mujahid bin Hisbullah dan ikut pesta sabu-sabu;
- e. Bahwa setelah selesai pesta sabu-sabu, saksi Singgih Dwi Atmojo dan Sdr. Burhan (DPO) meninggalkan kamar 203 Hotel Pacific, sedang sisa sabu-sabu dibawa terdakwa I Mohammad Syaiful Mujahid bin Hisbullah ke kamar 205 dan menghisap sabu-sabu sendirian;
- f. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 7042/KNF/2010 tanggal 21 Desember 2010 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 6332/2010/KNF berupa sebuah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat 0,008 gram adalah benar narkotika golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal inilah yang kemudian membuat majelis hakim di Pengadilan Negeri menghukum terdakwa menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a : “ *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun* “. Putusan tersebut kemudian juga dikuatkan pada tingkat banding dan kasasi oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1625 K/PID.SUS/2012 juga mengisyaratkan hal yang sama dengan ketiga putusan sebelumnya. Pada perkara ini jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa menggunakan dakwaan alternatif yakni Kesatu Pasal 114 ayat (1) : “ *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,.....* “ Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : “ *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111,*



*Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut “; Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) : “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,..... “ Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut “. Kemudian pada fakta di persidangan terungkap :*

- a. Bahwa pada saat ditangkap terdakwa Nur Sinta Rini binti Cukup dan Ambin Firdaus telah selesai menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 sekitar pukul 13.30 WIB Ambin Firdaus menghubungi terdakwa Nur Sinta Rini binti Cukup dan mengajak terdakwa Nur Sinta Rini binti Cukup untuk menggunakan dan menghisap narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya ada kesepakatan tentang tata cara pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan iuran, yaitu terdakwa Nur Sinta Rini binti Cukup sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Ambin Firdaus sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), yang kemudian oleh Ambin Firdaus dibelikan narkotika jenis sabu-sabu kepada AIPDA Karjono Anggota Sat Bromobda Taman Sidoarjo di Asrama Brimob di Jl. Gresik Surabaya dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu sekitar pukul 14.30 WIB Ambin Firdaus datang ke tempat kost terdakwa Nur Sinta Rini binti Cukup di Jl. Wonoboyo Gg. I No. 2



Surabaya dengan membawa semua perlengkapan sabu-sabu dan alat hisapnya. Selanjutnya berdua menggunakan atau menghisap sabu-sabu secara bersama-sama di kamar kost terdakwa Nur Sinta Rini binti Cukup;

c. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 8115/KNF/2011 yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setyawan S.Si., Imam Mukti, S.Si., Apt., dan Luluk Muljani dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 7730/2011/KNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 7731/2011/KNF berupa pipet kaca tersebut adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. 7732/2011/KNF berupa urine an. Ambin Firdaus tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. 7733/2011KNF berupa urine an. Nur Sinta Rini binti Cukup tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Negeri kemudian memberikan hukuman pada terdakwa dalam putusannya berdasar apa yang sebenarnya terjadi yakni menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : “ *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun* “.

Putusan lainnya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1626/PID.SUS/2012. Pada putusan ini dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum adalah sama dengan putusan sebelumnya yakni bentuk alternatif, begitu pula pasal yang didakwakan juga sama yakni Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun perbedaannya adalah ada di putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Sebelumnya patutlah diketahui mengenai fakta yang terungkap :

- a. Terdakwa Afriansyah alias Afri bin Hatman bersama saksi Agus Sstiadi Als Agus bin H. Sumardi dan saksi Dedy Supriyatno Als Dedy bin Ahmad Jufri ditangkap petugas setelah menggunakan atau menghisap sabu-sabu;
- b. Dalam penangkapan tersebut selain ditemukan sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram juga ditemukan 1 paket alat hisap sabu-sabu;
- c. Di persidangan diajukan barang bukti urine atas nama terdakwa Afriansyah alias Afri bin Hatman yang mengandung narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina dan sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram serta 1 paket alat hisap sabu-sabu;
- d. Dari barang bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 maka dapat disimpulkan bahwa sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram yang dimiliki terdakwa Afriansyah alias Afri bin Hatman yang dibeli secara patungan tersebut tidak dapat dikualifikasikan bahwa terdakwa Afriansyah alias Afri bin Hatman memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I untuk tujuan di luar pemakaian seperti yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dengan kata lain sabu-sabu yang disimpan terdakwa Afriansyah alias Afri bin Hatman digunakan untuk dirinya

sendiri (Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Dalam kasus ini Pengadilan Negeri menghukum terdakwa dalam putusannya menggunakan dakwaan kesatu yakni Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini juga dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi. Namun meskipun unsur kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, namun tidak tepat jika menggunakan pasal tersebut, karena sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa Afriansyah alias Afri bin Hatman tersebut sesungguhnya sesuai fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sabu-sabu tersebut digunakan dan disimpan untuk dirinya sendiri. Jadi sudahlah tepat jika kemudian Mahkamah Agung menghukum terdakwa menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah melihat uraian dari putusan-putusan di atas, maka dapat terlihat sebuah kesamaan yakni diputus menggunakan pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Jika dianalisis lebih lanjut maka sebenarnya dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP telah dinyatakan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili,<sup>70</sup> jika terpaku pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, maka ia hanya akan menjadi corong undang-undang belaka (*La bouche de la loi*). Sehingga ini merupakan bentuk pengejawantahan dari aliran positivisme apabila hakim melakukan hal tersebut. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.<sup>71</sup> Hakim yang menganut positivisme hukum sejalan dengan pengutamaan kepastian

<sup>70</sup> Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>71</sup> Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Op.cit.*, hlm. 42-43

hukum, yang beranggapan bahwa apabila hakim diberikan wewenang menafsirkan undang-undang atau menemukan hukum, maka kepastian hukum akan terganggu.<sup>72</sup> Hakim dalam memutus perkara dapat dianggap tidak perlu memperhatikan tujuan penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan.

Padahal dalam mewujudkan dan memenuhi adanya rasa keadilan dalam masyarakat, pengadilan melalui hakim yang mengadili dan memutus suatu perkara dituntut untuk lebih jeli terhadap semua permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Akan tetapi untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan tersebut, hakim sering dihadapkan dengan berbagai problema yang dilematis karena hukum positif yang ada sekarang adakalanya belum mampu untuk mengimbangi dalam upaya penyelesaian suatu perkara karena adanya berbagai perkembangan kondisi yang cepat dalam penyelesaiannya.

Pada kenyataannya pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan umum saja dan pertimbangan tentang hal-hal konkret terpaksa diserahkan kepada hakim.<sup>73</sup> Ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret, oleh karena itu ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya itu. Peristiwa hukumnya harus dicari lebih dahulu dari peristiwa konkretnya, kemudian undang-undangnya ditafsirkan untuk dapat diterapkan.<sup>74</sup> Karena itulah kemudian hakim mengambil langkah progressif dalam membuat sebuah putusan *ultra petita* dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”

Hakim progresif adalah hakim yang menganut pada aliran hukum progresif. Kata progresif berarti adalah kemajuan. Jadi di sini diharapkan hukum

<sup>72</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 114

<sup>73</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1983, hlm. 216

<sup>74</sup> Ahmad Rifa'i, *Op.cit.*, hlm. 4



itu hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar didalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandar pada aspek moralitas dan sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.<sup>75</sup> Suteki menyebutkan bahwa:

“...teori hukum progresif merupakan bagian dari proses *searching for the truth* (pencarian kebenaran) yang tidak pernah berhenti. Dalam teori hukum progresif, manusia berada di atas hukum. Hukum hanya menjadi sarana menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak dipandang sebagai dokumen yang absolut dan ada secara otonom. Hukum progresif yang bertumpu pada manusia, membawa konsekuensi pentingnya kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain dimaksudkan untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum bila perlu melakukan *rule breaking*”<sup>76</sup>

Progressifitas hakim ini juga didukung oleh keberadaan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa hakim dalam membuat suatu putusan didasarkan atas 2 hal yaitu surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Jadi hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ia sudah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>77</sup>

Hal ini sejalan dengan sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia. Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, di dalamnya disyaratkan adanya keyakinan hakim untuk menentukan apakah terdakwa bersalah ataukah tidak. Dalam sistem pembuktian ini alat-alat bukti diatur secara tegas oleh undang-undang, demikian juga dengan mekanisme pembuktian yang ditempuh. Ketika alat-alat bukti telah mendukung benarnya dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa maka haruslah timbul keyakinan pada diri hakim akan kebenaran dari alat-alat bukti tersebut. Jika alat-alat bukti telah mendukung kebenaran bahwa terdakwa bersalah namun belum timbul

---

<sup>75</sup> Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 228

<sup>76</sup> Awaludin Marwan et al, *Evolusi Pemikiran Hukum Baru*, Genta Press, Yogyakarta, 2009, hlm.

19

<sup>77</sup> Pontang Moerad, *Op.cit*, hlm. 24



keyakinan pada diri hakim maka pidana tidak dapat dijatuhkan. Hal ini menunjukkan adanya kemandirian, atau kebebasan hakim menjatuhkan putusan. Ia bebas menentukan timbulnya keyakinan dalam dirinya berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan ke muka sidang. Di luar kerangka itu, tidak boleh ada hal yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjatuhkan putusan.

Jadi menurut penulis, tindakan hakim dalam membuat putusan yang menggunakan pasal yang tidak didakwakan oleh penuntut umum merupakan salah satu bentuk dari putusan *ultra petita* dalam ranah pidana yang keberadaannya tidak dilarang berdasarkan analisis yang telah dikemukakan di atas.

### 3.2.2.2 Putusan *Ultra Petita* Menggunakan Delik Sejenis Yang Lebih Ringan Sifat Ancaman Pidananya

Selanjutnya dapat dilihat pula bentuk lain dari putusan *ultra petita* yakni hakim dalam putusannya menggunakan pasal yang masih satu jenis dan memuat sanksi pidana yang lebih ringan, meskipun tetap sama dilakukan di luar dari dakwaan jaksa penuntut umum. Berikut adalah beberapa Putusan Mahkamah Agung yang menggambarannya:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pid/1984, dengan *ratio decidendi*:

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat perbuatan yang menurut *judex facti* terbukti dilakukan oleh terdakwa, bukanlah melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP, melainkan melanggar Pasal 315 KUHP, oleh karena terdakwa tidak ada menuduh saksi melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa walaupun yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar Pasal 310 KUHP dan perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa adalah melanggar Pasal 315 KUHP, mengingat bahwa tindak pidana menurut Pasal 315 KUHP tersebut adalah **merupakan tindak pidana yang sejenis tetapi lebih ringan ancaman hukumannya** dari tindak pidana melanggar Pasal 310 KUHP, maka terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum karena melanggar Pasal 315 KUHP, sehingga

dengan demikian kualifikasi putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri perlu diperbaiki menjadi “penghinaan ringan”.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987, dengan *ratio decidendi*:

Menimbang, bahwa dalam hal ini *judex facti* tidak memandang unsur luka berat sebagai satu jenis dari luka-luka pada umumnya;

Menimbang, bahwa jika yang terbukti adalah **delik sejenis yang lebih ringan sifatnya** dari delik sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walupun delik sejenis yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa seharusnya dapat dipersalahkan melakukan delik Pasal 360 ayat (2) KUHP, meskipun delik tersebut tidak didakwakan.

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1625 K/PID.SUS/2012, dengan *ratio decidendi*:

Menimbang, bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 127 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, kendatipun pasal tersebut tidak didakwakan tetapi sesuai yurisprudensi Nomor 675 K/Pid/1987 *jo* Nomor 1671/K/Pid/1996 *jo* Nomor 1842 K/Pid/2011, apabila delik yang terbukti dipersidangan adalah **delik sejenis yang lebih ringan sifatnya** dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan.

4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1626 K/PID.SUS/2012, dengan *ratio decidendi*:

Menimbang, bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu perbuatan terdakwa memakai Narkotika Golongan I untuk diri sendiri memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009. Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan kendatipun **Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak didakwakan dan ancaman pidananya lebih ringan** dari pasal-pasal yang didakwakan maka sesuai yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987 *jo* Nomor 1671 K/Pid/1996 terdakwa dapat dikenakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Jika dianalisis lebih lanjut, sebenarnya hakim dalam posisi ini sedang menggunakan sebuah penemuan hukum. Menurut Achmad Ali, ada 2 (dua) teori penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim dalam praktik peradilan, yaitu melalui metode interpretasi atau penafsiran dan melalui metode konstruksi.<sup>78</sup> Interpretasi adalah upaya menafsirkan perkataan perundang-undangan dengan meyakini bahwa arti yang ditafsirkan itu memang berasal dari pembuat undang-undang. Dalam hal ini hakim masih tetap berpegang pada bunyi kata-kata dalam perundang-undangan. Sedangkan konstruksi hukum adalah suatu upaya untuk menggunakan penalaran logis untuk mengembangkan lebih lanjut suatu ketentuan undang-undang dimana tidak berpegang lagi pada bunyi peraturannya, tetapi dengan syarat tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.<sup>79</sup>

Hal yang menjadi fokus yang dilakukan hakim di sini adalah tentang metode penemuan hukum menggunakan interpretasi (penafsiran). Pandangan penulis adalah bahwa hakim dalam memnukan hukum melakukan interpretasi ekstensif (diperluas). Metode ini merupakan metode penafsiran yang dapat berakibat bahwa ketentuan dapat diberi arti dengan daya kerja yang lebih jauh dari pada apabila ditafsirkan hanya secara gramatikal.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1993, hlm. 167

<sup>79</sup> Achmad Ali, *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum, dan Penemuan Hukum oleh Hakim*, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1988, hlm. 85-86 Sebagaimana dikutip dalam Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 67-69

<sup>80</sup> Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Op.cit.*, hlm. 67

Keberadaan interpretasi ekstensif dihubungkan dengan bentuk putusan *ultra petita* di atas, menurut penulis hakim mencoba memperluas apa yang ada dalam dakwaan yang telah dibuat oleh jaksa penuntut umum. Seperti dalam putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pid/1984 disebutkan bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (1) tentang Penghinaan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk melakukan pencemaran. Kemudian pasal yang digunakan hakim dalam putusannya adalah Pasal 315 yang notabene berisi tentang penghinaan yang dilakukan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran, atau biasa disebut dengan penghinaan ringan. Menurut penulis, pola pikir hakim disini diarahkan bahwa yang dimaksud penghinaan tidak saja yang bersifat berat atau dengan tujuan melakukan pencemaran, tetapi penghinaan yang ringan pun juga merupakan bagian dari tindak pidana penghinaan. Artinya sebenarnya secara eksplisit jaksa penuntut umum telah menegaskan dalam dakwaannya bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penghinaan.

Begitu pula yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987. Terdakwa yang didakwa oleh jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan primair Pasal 359 KUHP : tentang kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain; subsidair 360 ayat (1) KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mendapat luka berat. Kemudian pada pemeriksaan di sidang pengadilan dakwaan tersebut tidak terbukti, namun terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur pada Pasal 360 ayat (2) KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain luka-luka sehingga timbul penyakit atau halangan dalam waktu tertentu. Benang merah dari ketiga pasal tersebut adalah pada kata “kealpaan”, sebenarnya sama seperti Putusan sebelumnya jaksa pada perkara ini secara eksplisit juga telah menyatakan bahwa sesungguhnya terdakwa telah melakukan tindak pidana karena kealpaannya.

Jika melihat analisis di atas tentunya bukan menjadi suatu larangan ketika terdakwa diputus menggunakan pasal sejenis yang memiliki sifat ancaman pidana yang lebih ringan. Namun akan terjadi suatu permasalahan di kemudian hari jika ternyata diketemukan fakta yang terbukti di persidangan bahwa terdakwa



memenuhi pasal sejenis yang memiliki ancaman pidana yang lebih berat dari pada dakwaan jaksa penuntut umum. Hal ini merupakan pekerjaan rumah bersama bagi para aparat penegak hukum, jurisdiksi, beserta para akademisi untuk kembali menelaah dan menganalisisnya.

### 3.2.3 Dampak dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan, dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diamanahkan agar peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (*moral justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksudkan disini bukanlah keadilan prosedural (formil) akan tetapi keadilan substantif (materiil), yang sesuai dengan hati nurani hakim.<sup>81</sup>

Ketika kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung telah menjadikan putusan Mahkamah Agung sebelumnya sebagai bahan pertimbangan (sebagai yurisprudensi) maka akan terlihat dampak yang akan terjadi kedepannya, seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1625 K/PID.SUS/2012 “.....tetapi sesuai **yurisprudensi Nomor 675 K/Pid/1987....**” dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1626/PID.SUS/2012 “.....sesuai **yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987....**”. Keputusan-keputusan hakim itu akan mempunyai kekuatan berlaku pula untuk kejadian-kejadian yang sama di kemudian hari karena menurut hasil penelitian Badan Pusat Penelitian Hukum Nasional (BPHN) tahun 1995 ketika suatu putusan hakim telah memenuhi beberapa kriteria maka dapat disebut sebagai yurisprudensi, berikut adalah kriterianya :

---

<sup>81</sup> Achmad Rifa'I, *Op.cit.*, hlm. 127-128

1. Putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturan perundang-undangnya;
2. Putusan tersebut merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama;
4. Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan; dan
5. Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan hal di atas maka diharapkan nantinya putusan-putusan tersebut dapat menghasilkan suatu hal yang bermanfaat untuk perbaikan hukum ke depannya yakni dapat membentuk :<sup>82</sup>

- a. Kesamaan hukum dan kesatuan hukum (*derechtsgeleijkheid en rechtenheid*). Dasar kesamaan (yang menjadi dasar bagi *stelsel* hukum masa kini secara keseluruhan) menuntut bahwa kejadian yang sama diputuskan dengan cara yang sama. Apabila setiap pengadilan masing-masing dengan semau-maunya membuat sendiri hukum-hukumnya, maka kesamaan hukum dan kesatuan hukum akan hilang;
- b. Kepastian hukum. Apabila para hakim memegang teguh putusan-putusan terdahulu (yang disebut yurisprudensi konstan), maka keputusan mereka akan lebih diramalkan. Hal ini sudah sewajarnya merupakan suatu kepentingan masyarakat yang besar. Para peserta dalam lalu lintas hukum akan dapat lebih menyesuaikan tindakannya dengan kebijaksanaan hakim dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Dengan demikian, putusan hakim bekerja secara normatif, para hakim tidak hanya memutuskan perkara yang satu ini, malainkan mereka turut juga membantu dalam pembentukan hukum. Yurisprudensi (secara keseluruhan putusan hakim) merupakan sumber aturan hukum. Bambang Purnomo<sup>83</sup> mengatakan bahwa hakim-hakim di Belanda mengikuti putusan-putusan terdahulu (*vaste*

---

<sup>82</sup> N.E. Algra dan K. van Duyvendijk, *Mula Hukum*, Terjemahan Dari *Rechtanvaang*, oleh Simorangkir, Binacipta, Bandung, Cetakan ke-1, 1983, hlm. 23 Sebagaimana dikutip dalam Pontang Moerad, *Op.cit*, hlm. 235

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 236

*jurisprudentie*), sehingga berjalan mendekati kearah seperti sistem *precedent* di dalam sistem Anglo-Saxon.

Hakim yang melakukan tindakan demikian dapat dikatakan telah melakukan suatu tindakan yang progressif dengan keluar dari tawanan undang-undang dengan melakukan tindakan *contra legem*. Meskipun demikian realitas yang terjadi, namun hakim dalam menjalankan kebebasannya dalam melakukan penafsiran dan terobosan hukum tidak berarti bebas sebeb-asbebannya, tetapi merupakan kebebasan yang terikat (*gebonded-vrijheid*). Oleh karena itu, tugas hakim dianggap sebagai upaya melakukan *rechtvinding*<sup>84</sup> yang artinya adalah menyelaraskan undang-undang dengan tuntutan zaman. Dari anggapan aliran *Rechtvinding* dapat diketahui pentingnya putusan pengadilan/hakim untuk dipelajari di samping perundang-undangan. Hal ini terjadi karena dalam putusan pengadilan/hakim terdapat makna hukum yang konkret yang diperlukan dalam hidup bermasyarakat yang tidak dijumpai dalam kaidah yang terdapat pada undang-undang.

---

<sup>84</sup> Aliran *Rechtvinding* dapat dinggap sebagai aliran tengah diantara aliran *Legisme* dan *Freie Rechtsbewegung*. Dalam pandangan aliran ini, benar bahwa hakim terikat kepada undang-undang, tetapi keterikatannya tersebut tidak seketat seperti menurut pandangan aliran *Legisme*; karena hakim juga mempunyai kebebasan. Walaupun kebebasan hakim tidak seperti anggapan aliran *Freie Rechtsbewegung*, tetapi dalam melaksanakan tugasnya hakim mempunyai apa yang disebut kebebasan yang terikat (*gebonded-vrijheid*) atau keterikatan yang bebas (*vrij-gebondenheid*).

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

1. Hakim dalam sistem peradilan pidana diperbolehkan membuat Putusan *Ultra Petita*, hal ini didasarkan pada prinsip kebebasan hakim yang ada di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun sesungguhnya jika dilihat dalam ketentuan KUHAP secara legalitas hal ini melanggar ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP namun dilain pihak putusan ini juga menegakkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain itu yurisprudensi juga dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam membuat Putusan *Ultra Petita*, dengan berdasar bahwa yurisprudensi juga bagian dari sumber hukum di Indonesia atau jika diterjemahkan maka Indonesia menganut asas *The Persuasive of Precedent*.
2. Putusan *Ultra Petita* dalam sistem peradilan pidana Indonesia didapati dalam bentuk putusan hakim yang menggunakan pasal di luar dakwaan jaksa penuntut umum, pasal yang digunakan masih satu jenis dan memiliki sanksi yang lebih ringan dari pada pasal yang didakwakan. Hal ini didasarkan dari 5 (lima) putusan dari Mahkamah Agung yang digunakan penulis melalui metode pendekatan kasus yakni: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1625 K/Pid.Sus/2012; Putusan Mahkamah Agung Nomor 1626/Pid.Sus/2012; Putusan Mahkamah Agung Nomor 2497 K/Pid.Sus/2011; Putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/PID/1987; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pid/1984.



## 4.2 Saran

1. Kejaksaan Republik Indonesia sudah saatnya mulai meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja dari para jaksa di Indonesia. Kurangnya pengawasan dan evaluasi tersebut terlihat karena masih saja ditemukan jaksa yang tidak tepat dan cermat dalam merumuskan pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Sehingga apa yang didakwakan tersebut tidak terbukti di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, akhirnya terdakwa yang terbukti melanggar pasal lain, di putuslah menggunakan Putusan *Ultra Petita* oleh hakim. Jadi sebenarnya hulu dari munculnya Putusan *Ultra Petita* itu adalah akibat dari ketidak tepatan dan ketidakcermatan jaksa merumuskan pasal dalam dakwaannya.
2. Harus ada pengaturan secara normatif tentang keberadaan Putusan *Ultra Petita* yang boleh dilakukan oleh hakim. Hal ini mengingat keberadaan asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana di Indonesia. Jadi menurut penulis selama tidak dibuatkan pengaturan maka selama itu pula *Ultra Petita* menjadi hal yang tidak usai untuk diperdebatkan. Tentu saja nantinya diharapkan pengaturan tersebut memberikan rincian terkait bentuk dan dalam hal apa *Ultra Petita* itu dapat dilakukan.

**DAFTAR BACAAN**

**A. Buku**

- Achmad Ali, 1993, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta
- ....., 2007, *Teori Hukum dan Implementasinya*, Bandung, Rajawali Pers
- Achmad Sanusi, 1977, *Rangkaian Sari Kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Prenada Media, Jakarta
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progressif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta
- Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Arief Sidharta, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung
- Ashofa Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Awaludin Marwan, 2009, *Evolusi Pemikiran Hukum Baru*, Genta Press, Yogyakarta
- Bismar Siregar, 1992, *Bunga Rampai Hukum dan Islam*, Grafikatama Jaya, Jakarta
- CTS Kansil, 1993, *Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafiti, Jakarta
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta
- Henry Campbel, 1991, *Black's Law Dictionary, up grade six ed.*, West Publishing Company, St.Paul : Minn
- I.P.M. Ranuhandoko, 2000, *Terminologi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika. Jakarta

- Komariah Emong Sapardjaja, 2013, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan)*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Marhaenis Abdul Hay, 1986, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penulisan Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Pontang Moerad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung
- Ridwan Halim, 1985, *Pengantar Tata Hukum Indonesia dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Satjipto Raharjo, 2003, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta
- ....., 2009, *Hukum Progresif*, Genta Press, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- ....., 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- ..... dan A. Pitlo, 2003, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, Yogyakarta
- Sri Ingeten Br Perangin-Angin, 2008, *Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan
- Utrecht, 1983, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta
- Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta
- Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Instruksi Mahkamah Agung No.KMA/015/INST/VI/1998;
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-069/A/JA/07/2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia;

## **C. Jurnal, Makalah dan Artikel**

B. Arief Sidharta, *Peranan Praktisi Hukum dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum, Pusat Penelitian dan Perkembangan Lembaga Hukum UNPAD, Nomor Perdana 1-1999, Bandung

Paulus Effendi Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, BPHN Dep. Kehakiman, Jakarta, 1997/1998



**Hukum Acara Pidana.**

*Walaupun yang dituduhkan adalah pasal 310 KUHP, terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum karena melanggar pasal 315 KUHP.*

**PUTUSAN**

Regno: 818 K/Pid/1984

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Medan tanggal 17 Mei 1979 No. 978/KS/1979/PN.Mdn. dalam putusan mana terdakwa:

*Timbul Osmar Simarmata*, tempat lahir di Samosir, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Jalan Melur I No. 20 Perumnas Helvetia Medan, agama Kristen, pekerjaan Wartawan Harian Analisa pemohon kasasi berada diluar tahanan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa:

Bahwa ia tertuduh *Timbul O Simarmata* pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 1978 sekira jam 13.00 Wib, setidaknya pada waktu tertentu sekitar bulan Desember 1978 bertempat didepan Kios Wahab Merk Horas di Lantai II Proyek Mercuru Buana Pusat Pasar Medan, atau pada salah satu tempat termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dimana tertuduh mengeluarkan kata-kata yang antara lain berbunyi: Himpunan Pedagang Indonesia (H.P.I.) Rayon I Pusat Pasar Medan dan pengurus-pengurusnya berbau Komando Jihad, akibat mana *Sutan Lukman Cs* sebagai ketua dan pe-

ngurus-pengurusnya merasa keberatan dimana kehormatan dan nama baiknya rusak dan merasa terhina.

Melanggar pasal 310 KUHPidana;

Setelah membaca *requisitoir* (tuntutan pidana) dari Jaksa yang meminta agar tertuduh dipersalahkan telah melakukan "penistaan" dan agar dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan hukuman tersebut tidak usah dijalani asal saja tertuduh tidak mengulangi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum lewat tenggang waktu selama 2 (dua) bulan, dan agar dihukum lagi membayar ongkos perkara;

dengan memperhatikan pasal 310 (1) KUHP. terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa tertuduh yang namanya tertera diatas yaitu: Timbul Osmar Simarmata telah bersalah melakukan kejahatan "Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang (menista)".

Menghukum tertuduh oleh karena itu dengan hukuman denda sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) subsidair (2 (dua) hari kurungan, dan menghukum pula tertuduh untuk membayar ongkos perkara kepada Negara.

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Medan dengan putusannya tanggal 31 Desember 1983 No. 206/Pid/1983/PT.Mdn. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kls. I.A. Medan tanggal 17 Mei 1979 No. 978/KS/1979/PN.Mdn. yang dibanding, sepanjang mengenai pidana denda, sehingga berbunyi:

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan, dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalankan, kecuali ada perintah lain dari Hakim, oleh karena dalam masa percobaan 3 (tiga) bulan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang selebihnya;

Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul ditingkat banding ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 18 Kasasi/1984/PN-Mdn. yang dibuat oleh Panitera Perkara pada Pengadilan Negeri di Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Maret 1984 pemohon kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Medan 5 April 1984 dari pemohon kasasi tersebut, risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Medan pada tanggal 9 April 1984;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 20 Maret 1984 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 1984 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Medan pada tanggal 9 April 1984 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Pengadilan Negeri Medan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Medan. tidak lebih dahulu menilai keterangan saksi-saksi, tetapi langsung menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini adalah bertentangan dengan hukum atau salah menerapkan hukum.

2. Kesaksian Wahab alias Wong Peng Cun yang menyatakan "Lalu dia bilang sama saya bahwa H.P.I. berbau Komando Jihad yang dipimpin D.A. Johan (vide b.a. persidangan hal 4).

Kalau benar hal itu diucapkan – quod non – bukan berarti saksi-saksi berbau Komando Jihad, melainkan H.P.I. yang dipimpin D.A. Johan lah yang dituju kata-kata itu.

Justru karena itu saksi I tidak merasa tersinggung pada waktu itu, (vide b.a.persidangan hal 5). Dan benar serta kenyataannya D.A. Johan pimpinan H.P.I. berbau Komando Jihad karena ia selaku pimpinan diperiksa sebagai saksi dalam kasus Komando Jihad.

Kalau Pengadilan menganggap hal tersebut menista saksi-saksi, maka jelas tidak benar dan salah menafsirkan hukum.

3. Bahwa ucapan tersebut ditujukan kepada Wahab alias Wong Pen Cun, karenanya yang berhak mengadu mestinya saksi Wahab ini, dan bukan saksi II Sutan Lukman, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi

Medan seharusnya menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, dan terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum (Pasal 319 KUHP).

4. Bahwa yang didakwakan Jaksa adalah peristiwa tanggal 16 Desember 1978 sesuai dengan pengaduan Sutan Lukman, jadi bukan peristiwa yang disebutkan oleh saksi III Manyukar Pane yang terjadi tanggal 2 Desember 1978.

Peristiwa tanggal 16 Desember 1978 sebagai yang dilaporkan saksi I Wahab kepada saksi II Sutan Lukman harus dipisahkan dengan peristiwa tanggal 2 Desember 1978, akan tetapi baik Pengadilan Tinggi Medan maupun Pengadilan Negeri Medan telah salah karena menggabungkannya menjadi satu kesatuan, sehingga *judex facti* mengadili peristiwa yang tidak didakwakan.

5. Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan pembuktian, karena kesaksian saksi I Wahab alias Wong Pen Cun bukan kesaksian karena keterangannya berdiri sendiri dan hanya berjanji, tidak bersumpah demikian pula kesaksian saksi II Sutan Lukman tidak memberikan keterangan apa yang ia dengar langsung, diketahui atau dirasakan dan hanya berdasar laporan dari saksi I Wahab, juga kesaksian saksi III Manyukar Pane, keterangannya mengenai hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa yang didakwakan, karenanya putusan *judex facti* bertentangan dengan pasal 183 KUHP.

6. Kalaupun terdakwa/pemohon kasasi – *quod non* -- ada menyatakan H.P.I. berbau Komando Jihad, belum dapat dikatakan dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang, karena kalau sengaja itu ada, terdakwa dapat berbuat lebih dari itu, misalnya dengan menyatakan kepada orang lain atau memuatnya dalam surat kabar.

Merusak kehormatan atau nama baik seseorang, harus menuduh seseorang itu melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum. Menuduh suatu organisasi atau badan tidak dapat dihukum karena tidak ada menuduh seseorang tertentu. Dalam hal ini tidak ada seseorang tertentu yang dituduh melakukan perbuatan yang dapat dihukum. Dia harus dituduh melakukan suatu perbuatan tertentu, yaitu perbuatan yang dapat dihukum dan atau tercela. Apakah seseorang itu kalau dibilang berbau kambing sudah sama artinya dengan kambing atau apakah sama artinya berbau kambing dengan berbuat seperti kambing, hal itu tidak benar orang berkata "berbau kambing" maksudnya atau artinya "ada semacam bau kambing". Jadi bukan merupakan suatu tuduhan melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum atau tercela. Dengan maksud dan tersiarnya tuduhan itu berarti supaya diketahui oleh orang banyak. Dalam hal ini kalaupun benar terdakwa ada menga-



takan H.P.I. berbau Komando Jihad – quod non –, kata itu ditujukan secara langsung kepada saksi I yang dalam hal ini adalah orang yang bersangkutan, bukan kepada orang lain. Kalau ada niat akan tersiarnya tuduhan itu sudah tentu terdakwa harus mengucapkannya dimuka orang banyak. Berdasarkan uraian-uraian diatas, unsur-unsur perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terpenuhi sama sekali, oleh karena mana ternyata Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi telah salah menafsirkan hukum atau pemakaian hukum.

7. Keterangan saksi berbeda-beda, ada yang mengatakan bahwa ucapan terdakwa adalah "H.P.I. berbau Komando Jihad" ada yang mengatakan "Pengurus H.P.I. berbau Komando Jihad" ada yang mengatakan "H.P.I. dan pengurus pengurusnya berbau Komando Jihad". Hal ini tidak pernah dipertegas mana yang betul diantara ucapan dan istilah tersebut.

Dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa tentu ada saksi yang bohong.

8. Bahwa dilihat dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Medan yang satu sama lain ada kontradiksinya, misalnya dalam pertimbangan yang pertama dikatakan, bahwa kata-kata penghinaan itu ditujukan kepada pribadi-pribadi saksi, tetapi dalam pertimbangan lain dikatakan bahwa kata kata itu ditujukan kepada H.P.I. suatu organisasi atau badan. Ditambah lagi pertimbangan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan, bahwa terdakwa bertugas sebagai wartawan di Pos Kepolisian, maka tidak boleh mengambil/memuat berita dari daerah tempat lain, hal mana Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya sudah ngawur, karena seseorang wartawan dari salah satu penerbitan/harian saja membuat/mengambil/memuat sesuatu berita dari mana saja, asal berita itu dapat dipertanggung jawabkan artinya berita itu mengandung unsur 5 W + 1 H, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Pokok Pers.

Jelaslah, dengan uraian-uraian atau pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Medan diatas, telah mengambil putusannya dengan salah dan emosional hal mana tidak dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ad 1.

**bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi di Medan tidak salah menerapkan hukum sebab Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri mempersalahkan terdakwa atas dasar keterangan saksi saksi**

**menenai keberatan-keberatan ad 2, ad 4, ad 6 dan ad 7:**

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan-keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang undang No. 8 tahun 1981)

mengenai keberatan-keberatan ad 3 dan ad 5:

bahwa keberatan-keberatan inipun tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian sebagaimana dipertimbangkan diatas, keberatan-keberatan serupa itu tak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi mengenai keberatan ad 8.

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi di Medan tidak salah menerapkan hukum, sebab tidak terdapat kontradiksi dalam pertimbangan putusan tersebut

Menimbang namun demikian Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Tinggi Medan yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan harus diperbaiki oleh karena kurang tepat mengenai rumusan terbuktinya kesalahan terdakwa dan kualifikasi dari perbuatan yang terbukti dipersalahkan pada terdakwa. dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat. perbuatan yang menurut *judex facti* terbukti dilakukan oleh terdakwa, bukanlah melanggar pasal 310 (1) KUHP, melainkan melanggar pasal 315 KUHP, oleh karena terdakwa tidak ada menuduh saksi melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa walaupun yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar pasal 310 KUHP dan perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa adalah melanggar pasal 315 KUHP, mengingat bahwa tidak pidana menurut pasal 315 KUHP tersebut adalah merupakan tindak pidana yang sejenis tetapi lebih ringan ancamannya dari tindak pidana melanggar pasal 310 KUHP, maka terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum karena melanggar pasal 315 KUHP, sehingga

dengan demikian kualifikasi putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri perlu diperbaiki menjadi "penghinaan ringan", seperti tertera di bawah ini.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri/Tinggi tersebut di atas;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 8 tahun 1981.

#### MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Timbul Osmar Simarmata tersebut

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi di Medan tanggal 31 Desember 1983 No. 206/Pid/1983/PT.Mdn. dan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Mei 1979 No. 978/KS/1979/PN.Mdn. sekedar mengenai rumusan amar tentang terbuktinya kesalahan terdakwa dan kualifikasinya sehingga berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan

"Penghinaan Ringan"

Menghukum pemohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 27 Mei 1985 oleh H. Soerjono SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang. Mohammad Djanis SH dan H. Bismar Siregar SH, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 30 Mei 1985 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Mohammad Djanis SH dan H. Bismar Siregar SH, Hakim-Hakim Anggota, Agus Air Guliga Dewata SH, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.

## Putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987

### Kasus Posisi

Pada Maret 1986, sekitar pukul 15.30 dalam cuaca hujan seorang pelajar bernama Ahmad Witoro yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) mengendarai kendaraan bermotor scooter Vespa Nomor Polisi G 6353 D dengan kecepatan 60 km/jam, melaju di jalan umum kota Pekalongan. Sesampainya di Desa Waru Kidul Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, secara mendadak ada seorang pria berjalan menyeberangi jalan raya tersebut, dari tepi barat jalan menuju ke arah timur. Ahmad Witoro tidak dapat menguasai kendaraannya, sehingga menabrak penyeberang jalan tersebut, yang berakibat penyeberang jalan jatuh di jalan dan menderita luka-luka. Korban diangkat ke rumah sakit dan beberapa waktu kemudian korban meninggal dunia di rumah.

### Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Ahmad Witoro dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

- Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 1986 kira-kira pada pukul 15.30 WIB di jalan Desa Waru Kidul Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;
- Bahwa ia terdakwa karena salahnya telah menyebabkan matinya orang lain yang sewaktu ia terdakwa mengendarai sebuah kendaraan bermotor beroda dua yakni Vespa dengan Nomor Polisi G 6353 D dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam, karena kurang hati-hatinya, sewaktu sampai di Desa Waru Kidul Kecamatan Wiradesa, tiba-tiba ada seorang laki-laki menyeberang jalan dari arah barat ke timur, ia terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya, akhirnya menabrak penyeberang jalan tersebut, korban jatuh di aspal dan diangkat ke Rumah Sakit siti Khotijah di Pekalongan. Korban menderita luka :
  1. Patah pangkal tulang paha kiri dan haematon;
  2. Pelipis kiri luka robek panjang 5 cm, lebar 1 cm, dan ½ cm;
  3. Kelopak mata kiri bawah haematon dan tidak selang berapa lama korban meninggal dunia di rumah.

Terdakwa melanggar Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Subsidaire :



- Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 1986 kira-kira pada pukul 15.30 WIB di jalan Desa Waru Kidul Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;
- Bahwa ia terdakwa karena salahnya telah menyebabkan matinya orang lain yang sewaktu ia terdakwa mengendarai sebuah kendaraan bermotor beroda dua yakni Vespa dengan Nomor Polisi G 6353 D dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam, karena kurang hati-hatinya, bahwa keadaan jalan ramai sewaktu sampai di Desa Waru Kidul Kecamatan Wiradesa, tiba-tiba ada seorang laki-laki menyeberang jalan dari arah barat ke timur karena laju kendaraan dalam kecepatan yang tinggi, sehingga ia terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya, akhirnya menabrak penyeberang jalan tersebut, korban jatuh di aspal dan langsung diangkat ke Rumah Sakit Siti Khotijah di Pekalongan. Akibat dari tabrakan tersebut, korban menderita luka :
  1. Pelipis kiri luka robek panjang 5 cm, lebar 1 cm, dan  $\frac{1}{2}$  cm;
  2. Kelopak mata kiri bawah haematon;
  3. Patah pangkal tulang paha kiri dan haematon.

Terdakwa melanggar Pasal 360 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

### **Pembuktian Di Persidangan**

- Bahwa menurut keterangan dokter Edi Anggoro ahli bedah, korban menderita penyakit diabetes yang kadar gulanya sangat tinggi disamping itu juga ada penyakit jantung koroner, seandainya penderita tidak pulang paksa kemungkinan dapat disembuhkan;
- Bahwa luka-luka yang diderita korban bukan merupakan luka berat dan luka tersebut tidak akan mengakibatkan kematian;
- Bahwa kematian korban bukan sebagai akibat langsung dari terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Pasal 359 KUHP;
- Bahwa mengenai dakwaan subsidair Pasal 360 Ayat (1) KUHP, terdakwa juga harus dibebaskan karena korban tidak menderita luka berat, melainkan hanya menderita luka-luka ringan saja.

### **Putusan**

Pengadilan Negeri Pekalongan memutus bebas terdakwa

Pengadilan Tinggi memutus bebas terdakwa

Mahkamah Agung memutus bersalah pada terdakwa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan adalah putusan pembebasan tidak murni;
- Bahwa dalam hal ini, *judex facti* tidak memandang unsur luka berat sebagai satu jenis dari luka-luka pada umumnya;
- Bahwa jika yang terbukti adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik sejenis yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan tersebut;
- Bahwa terdakwa dapat dipersalahkan melakukan delik Pasal 360 Ayat (2) KUHP, meskipun delik tersebut tidak didakwakan.



**P U T U S A N**

**No. 2497 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Tempat lahir : Pamekasan;  
Umur/Tgl. lahir : 28 tahun / 17 Mei 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kapas Lor 3 No. 9 RT.003 / RW.010,  
Surabaya;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Polri;  
II. N a m a : EDY ROESTAMAN bin SOETOYO;  
Tempat lahir : Madiun;  
Umur/Tgl.Lahir : 33 tahun / 17 Juni 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Wisma Tropodo Jl. Musi No. 5, Sidoarjo;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Polri;

Para Termohon Kasasi / Para Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2010 s/d tanggal 31 Desember 2010;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak 1 Januari 2011 s/d tanggal 9 Februari 2011;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2011 s/d tanggal 8 Maret 2011;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2011 s/d tanggal 7 Mei 2011;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2011 s/d tanggal 7 Mei 2011;
- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 8 Mei 2011 s/d tanggal 6 Juni 2011;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.2497 K/Pid.Sus/2011



- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 7 Juni 2011 s/d tanggal 6 Juli 2011;
- 8 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juli 2011 s/d tanggal 2 Agustus 2011;
- 9 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Agustus 2011 s/d tanggal 1 Oktober 2011;
- 10 Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI Ketua Muda Pidana Khusus No. 2418/2011/S.1041.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 26 Oktober 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2011;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI Ketua Muda Pidana Khusus No. 2419/2011/S.1041.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 26 Oktober 2011, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 6 Desember 2011.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Bahwa Terdakwa I MOHAMMAD SYAIFUL MUJAHID BIN HISBULLAH. Terdakwa II EDY ROES TAMAN BIN SOETOYO dan saksi SINGGIH DWI ATMOJO (Terdakwa dalam perkara lain) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 sekira jam 11.00 atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2010 bertempat di Hotel Pasific kamar 203 Jl. Perak Timur No. 404 Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih  $\pm$  0,008 gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 sekira jam 07.00 Wib, Terdakwa I MOHAMMAD SYAIFUL MUJAHID BIN HISBULLAH menelpon saksi SINGGIH DWI ATMOJO (Terdakwa dalam perkara lain) untuk datang ke Hotel Pasific kamar 203 Terdakwa I MOHAMMAD SYAIFUL MUJAHID BIN HISBULLAH kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi SINGGIH DWI ATMOJO (Terdakwa dalam perkara lain) untuk membeli sabu-sabu. Mereka sepakat untuk membeli sabu-sabu secara patungan / urunan;

Bahwa saksi SINGGIH DWI ATMOJO kemudian menelpon Sdr. BURHAN (DPO) untuk membeli sabu-sabu sementara Terdakwa I MOHAMMAD SYAIFUL





MUJAHID BIN HISBULLAH dan Terdakwa II EDY ROESTAMAN BIN SOETOYO menyiapkan alat hisap sabu-sabu yang dibuat sendiri dari botol You C 1000. ;

Bahwa sekira pukul 09.30 Wib, sdr. BURHAN datang ke kamar 203 dan menyerahkan sabu-sabu kepada saksi SINGGIH DWI ATMOJO;

Bahwa saksi SINGGIH DWI ATMOJO, Sdr. BURHAN (DPO) dan Terdakwa II EDY ROES TAMAN BIN SOETOYO kemudian menghisap sabu-sabu secara bergantian, tidak lama kemudian datang Terdakwa I MOHAMMAD SYAIFUL MUJAHID BIN HIBULLAH dan ikut pesta sabu-sabu;

Bahwa setelah selesai pesta sabu-sabu, saksi SINGGIH DWI ATMOJO dan Sdr. BURHAN meninggalkan kamar 203 Hotel Pasific, sedang sisa sabu-sabu dibawa Terdakwa I MOHAMMAD SYAIFUL MUJAHID BIN HISBULLAH ke kamar 205 dan menghisap sabu-sabu sendirian.;

Bahwa tidak lama kemudian, datang saksi EKO YULIANTO, saksi NOVIAN EKO SW, anggota Polresta Tanjung Perak menangkap Terdakwa I MOHAMMAD SYAIFUL MUJAHID BIN HISBULLAH di kamar 205 Hotel Pasific, sementara Terdakwa II EDY ROES TAMAN BIN SOETOYO ditangkap di tempat pencucian mobil D'Wash Jl. Perak Barat No. 323 Surabaya;

Bahwa pada waktu ditangkap berhasil ditemukan barang bukti berupa sebuah pipet yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong), sebuah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, dua buah korek api gas warna putih dan kuning dan sebuah sumbu yang terbuat dari grenjeng rokok. Barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh para Terdakwa;

Bahwa selanjutnya para Terdakwa beserta barang buktinya, dibawa ke Polresta Tanjung Perak guna pengusutan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 7042/KNF/2010 tanggal 21 Desember 2010 disimpulkan bahwa BB dengan nomor 6332/2010/KNF berupa sebuah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat 0,008 gram adalah benar narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 8 Juni 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa M. SYAIFUL MUJAHID BIN HISBULLAH dan Terdakwa EDY ROES TAMAN bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan



narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (1) jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan tunggal;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SYAIFUL MUJAHID BIN HISBULLAH dan Terdakwa EDY ROES TAMAN masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

Membayar denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs. 6 (enam) bulan penjara ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

Seperangkat alat hisap sabu/bong, sebuah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika golongan I jenis shabu, dua buah korek api gas, sebuah sekrop warna putih yang terbuat dari sedotan plastik, sebuah sumbu yang terbuat dari kertas grenjeng rokok dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 448/Pid.B/2011/PN.Sby tanggal 28 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. ;
- 2 Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan tersebut. ;
- 3 Menyatakan bahwa Terdakwa I MUHAMMAD SYAIFUL MUJAHID Bin HISBULLAH, dan Terdakwa II. EDY ROES TAMAN Bin SOETOYO, tersebut diatas secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penyala guna Narkotika golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri “ ;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I MUHAMMAD SYAIFUL MUJAHID Bin HISBULLAH dan Terdakwa II. EDY ROES TAMAN Bin SOETOYO, tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun. ;
- 5 Menetapkan masa tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;
- 6 Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan. ;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 2(dua) buah korek api gas, alat penghisap/bong Narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol air mineral/aquase, dan 1 (satu) sekrop yang terbuat dari sedotan plastik,. 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari grenjeng rokok, dirampas untuk dimusnahkan. ;



8 Membebankan ongkos perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 489/Pid/2011/PT.SBY tanggal 7 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Juni 2011 No. 448/Pid.B/2011/PN.Sby. yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - 1 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I MUHAMMAD SYAIFUL MAJAHID Bin HISBULLAH dan Terdakwa II EDY ROES TAMAN Bin SOETOYO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
  - 2 Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
  - 3 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut untuk selebihnya ;
  - 4 Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 448/Pid.B/2011/PN.Surabaya yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bulan Oktober 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Oktober 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah





diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah menjatuhkan Putusan yang amarnya : Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD SYAIFUL MUJAHID BIN HISBULLAH dan Terdakwa II EDY ROESTAMAN BIN SOETOYO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, maka setelah kami pelajari dengan seksama serta sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, putusan yang dijatuhkan jauh dari rasa keadilan masyarakat;

Bahwa dalam Putusannya Pengadilan Tinggi Surabaya telah menerapkan Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 terhadap Terdakwa M. SYAIFUL MUJAHID BIN HISBULLAH dan Terdakwa EDY ROES TAMAN BIN SOETOYO yang menyatakan “Setiap Penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”, menurut Penuntut Umum penerapan Pasal tersebut tidak tepat oleh karena dalam Pasal 127 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah dilihat secara keseluruhan dari ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang merupakan satu kesatuan. Pasal 127 ayat 3 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”;

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I MUHAMMAD SYAIFUL MUJAHID BIN HISBULLAH dan Terdakwa II EDY ROESTAMAN BIN SOETOYO bukan merupakan korban penyalahguna narkoba, oleh karena para Terdakwa tidak memiliki Surat Rehabilitasi Medis dari Pihak yang berwenang dan para Terdakwa ternyata juga tidak pernah menjalani Rehabilitasi Medis terkait dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium atas Terdakwa I M. SYAIFUL MUJAHID BIN HISBULLAH dan Terdakwa II EDY ROES TAMAN BIN SOETOYO didapatkan hasil pemeriksaan urine Positif, hal ini sesuai bila dikaitkan dengan keterangan saksi HERI WIYONO dan saksi RAHMAT WIDIONO, petugas Laboratorium pada Polrestabes Surabaya yang menyatakan bahwa urine para saksi tidak mungkin tertukar karena pada hari itu mereka hanya memeriksa urine para Terdakwa. Adapun saksi SINGGIH DWI ATMOJO BIN SUDARMAN baru ditangkap selang 4 (empat) hari kemudian, atas keterangan Terdakwa I M. SYAIFUL MUJAHID BIN HISBULLAH dan Terdakwa II EDY ROES TAMAN yang menyatakan mereka melakukan pesta sabu-sabu di kamar 205 Hotel Pasific Jl. Perak Timur Surabaya.





Bahwa tenggang waktu empat hari akan sangat berpengaruh pada hasil pemeriksaan urine, sehingga pada akhirnya saksi SINGGIH DWI ATMOJO mendapatkan hasil pemeriksaan negatif;

Bahwa mengenai saksi ade charge ( Drg. SYAIFUL ANWAR), Penuntut Umum telah mengajukan keberatan oleh karena saksi yang diajukan tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan keterangan yang disampaikan di depan persidangan. Saksi adalah dokter gigi yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai untuk pemeriksaan laboratorium narkotika, sehingga keterangan yang diberikan diragukan kebenarannya, namun keberatan Penuntut Umum tidak dihiraukan oleh Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, sehingga keterangan saksi ini pula yang dijadikan acuan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama (satu) tahun kepada para Terdakwa;

Bahwa dalam persidangan para Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya, namun hal tersebut adalah sifat kodrati manusia karena pada hakikatnya manusia selalu berusaha untuk membela diri, menutup kesalahannya dan menghindari diketahui orang lain atau bebas dari ancaman hukuman. Kenyataan membuktikan pemegang kekuasaan sulit dijerat hukum. Latar belakang pekerjaan para Terdakwa sebagai aparat penegak hukum (Polri) menjadikan para Terdakwa pintar berkelit di persidangan, dan hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Terbukti Berita Acara pengambilan urine yang tidak ditandatangani para Terdakwa dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim. Hal ini sungguh keliru, oleh karena berdasar keterangan saksi DEDI SUMARSONO, saksi HERI WIYONO dan saksi FATHURROZI, para Terdakwa telah diambil sample urinenya di kamar mandi dan urine tersebut diserahkan sendiri oleh para Terdakwa kepada saksi HERI WIYONO selaku petugas Laboratorium Polrestabes Surabaya dan hasilnya urinenya ternyata positif, sehingga Berita Acara pengambilan urine yang tidak ditandatangani tersebut haruslah dianggap benar;

Bahwa dalam BAP, Terdakwa I M. SYAIFUL MUJAHID BIN HISBULLAH dan Terdakwa II EDY ROES TAMAN BIN SOETOYO mengaku telah membeli sabu-sabu secara patungan dengan saksi SINGGIH DWI ATMOJO sebanyak satu poket seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Sabu-sabu tersebut kemudian dihisab secara bersama-sama (yaitu Terdakwa I M. SYAIFUL MUJAHID, Terdakwa II EDY ROES TAMAN BIN SOETOYO, saksi SINGGIH DWI ATMOJO dan BURHAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2011 sekira jam 11.00 di kamar 203 Hotel Pasific Jl. Perak Timur No. 404 Surabaya. Bahwa setelah menghisab sabu-sabu, Terdakwa EDY ROES TAMAN, saksi SINGGIH DWI ATMOJO dan sdr. BURHAN (DPO) pergi keluar dari kamar Hotel, sehingga pada saat petugas datang (saksi NOVIAN EKO SW dan RUDY SULISTIAWAN) yang ada di kamar hotel hanya



Terdakwa M. SYAIFUL MUJAHID BIN HISBULLAH yang pada saat itu sedang menonton TV;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisab sabu/bong, sebuah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika gol. I jenis sabu-sabu, dua buah korek api gas, sebuah sekrop warna putih terbuat dari sedotan plastik, sebuah sumbu yang terbuat dari kertas grenjeng rokok didalam kamar 203 Hotel Pasific Jl. Perak Timur No. 404 Surabaya. Namun dalam persidangan, Terdakwa I M. SYAIFUL MUJAHID dan Terdakwa II EDY ROES TAMAN tidak mengakui barang bukti tersebut sebagai miliknya. Pernyataan para saksi ini haruslah dianggap sebagai suatu kebohongan karena tidak mungkin suatu kamar hotel tidak dibersihkan jika akan dihuni tamu, sehingga pernyataan para saksi ini haruslah dianggap mengada-ada;

Bahwa setelah Terdakwa I M. SYAIFUL MUJAHID ditangkap dan mengakui melakukan pesta sabu-sabu dengan Terdakwa II EDY ROES TAMAN dan saksi SINGGIH DWI ATMOJO serta Sdr. BURHAN (DPO), setelah itu Terdakwa II EDY ROES TAMAN baru ditangkap ditempat cuci mobil D'wash Jl. Perak Barat No. 323 Surabaya dan dibawa ke kamar 203 Hotel Pasific dan kepadanya ditunjukkan barang bukti yang ditemukan dalam kamar 203 Hotel Pasific dan Terdakwa mengakui telah melakukan pesta sabu-sabu dan barang bukti yang ditunjukkan benar yang dipakai para Terdakwa pada waktu pesta sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa I M. SYAIFUL MUJAHID dan Terdakwa II EDY ROES TAMAN dibawa ke Polresta Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut. Atas dasar pemeriksaan para Terdakwa, saksi SINGGIH DWI ATMOJO (Terdakwa dalam perkara lain) kemudian ditangkap petugas;

Bahwa pada saat persidangan telah pula dihadirkan saksi verbalisan yang memeriksa Terdakwa I M. SYAIFUL MUJAHID dan Terdakwa II EDY ROES TAMAN (saksi RUDY SUGANDA dan saksi FATHUR ROZI) yang menyatakan bahwa penyidik tidak melakukan upaya kekerasan pada saat pemeriksaan BAP dan mereka secara sukarela menceritakan kronologis kejadian secara rinci sebagaimana tertuang dalam BAP;

Bahwa bila dicermati ada keterkaitan antara keterangan Terdakwa I M. SYAIFUL MUJAHID dan Terdakwa II EDY ROES TAMAN dengan saksi SINGGIH DWI ATMOJO, sehingga merupakan alat bukti petunjuk bahwa para Terdakwa benar adanya melakukan pesta sabu-sabu;

Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya telah keliru dalam menyimpulkan keterangan saksi M. SYAIFUL MUJAHID dan saksi EDY ROES TAMAN dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi penangkap RUDY SULISTIAWAN dan saksi FATHUR ROZI, yang menyatakan bahwa tidak ada tekanan dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa I M. SYAIFUL MUJAHID dan Terdakwa II



EDY ROES TAMAN, sehingga apa yang tertuang dalam BAP haruslah dianggap benar adanya;

Bahwa dalam persidangan, salah seorang hakim anggota juga mengingatkan Terdakwa agar tidak berbelit-belit di persidangan dan mengingatkan pula bila berkas perkara sudah ditanda tangani, itu artinya, para Terdakwa sudah mengakui kebenaran yang tertulis dalam berkas perkara apalagi para Terdakwa sebagai aparat penegak hukum, seharusnya sadar akan akibat pembubuhan tanda tangan dalam sebuah berkas perkara, dalil para Terdakwa yang menyatakan mereka dipaksa tanda tangan haruslah dikesampingkan;

Bahwa tindakan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa SINGGIH DWI ATMOJO merupakan preseden yang buruk. Oleh karena sebagai aparat penegak hukum, Terdakwa, saksi M. SYAIFUL MUJAHID BIN HISBULLAH dan saksi EDY ROES TAMAN sama sekali tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Sebagai aparat penegak hukum, seharusnya mereka sadar akan akibat perbuatannya yang melanggar hukum. Padahal dalam kasus serupa bila terjadi pada orang awam, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan memutuskan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mendasarkan pada keterangan para Terdakwa yang menyangkal (tidak mengakui) perbuatannya dengan mengatakan bahwa barang bukti yang ada di Kamar mandi dalam kamar 205 Hotel Pasific Jl. Perak Timur No.404 Surabaya bukan miliknya, padahal sangat mustahil sebuah kamar Hotel belum dibersihkan bila akan ditempati tamu. Jadi barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa seperangkat alat hisap sabu-sabu, sebuah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika gol.I jenis sabu, dua buah korek api gas, sebuah sekop warna putih terbuat dari sedotan plastik, sebuah sumbu dari kertas grenjeng rokok adalah benar milik para Terdakwa. Fakta persidangan ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi penangkap yaitu saksi RUDI SULISTIAWAN, saksi NOVIAN EKO SW dan saksi EKO YULIANTO, anggota Polresta Tanjung Perak. Para saksi menerangkan, telah menemukan barang bukti tersebut di kamar mandi dalam kamar 205 Hotel Pasific Jl. Perak Timur No. 404 Surabaya;

Atas dasar hal tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa MOHAMAD SYAIFUL MUJAHID BIN HISBULLAH, Cs “Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (MISSJUDGE)”

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat  
:





Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengurangan dari hal-hal yang sudah dikemukakan;

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009, Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 Undang - Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut ;

Membebaskan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2012 oleh Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja,SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan Suhadi, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012 oleh Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja,SH. selaku Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., MHum. dan Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH. MH. selaku Panitera





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Para  
Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. Ttd./ Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.

Ttd./ Suhadi, SH., MH.

Ketua

Panitera Pengganti

Ttd./Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040.044.338



**P U T U S A N**

**No. 1625 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NUR SINTA RINI binti CUKUP  
Tempat lahir : Rembang  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/04 April 1992  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Jeruk Gg. II Tembusan No. 45 Kelurahan  
Jeruk, Kecamatan Lakarsantri Surabaya, Jl.  
Wonoboyo Gg. I No. 2 Surabaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal 25 Nopember 2011 sampai dengan sekarang :

- 1 Penyidik sejak tanggal 25 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 14 Desember 2011 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 07 Februari 2012 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2012 sampai dengan tanggal 28 Februari 2012 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan tanggal 28 April 2012 ;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2357/2012/S.945.Tah.Sus/PP/ 2012/MA. tanggal 02 Agustus 2012 Terdakwa diperintahkan untuk di-tahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Juli 2012 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1625 K/Pid.Sus/2012



9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2358/2012/ S.945.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 02 Agustus 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa NUR SINTA RINI Binti CUKUP bersama dengan AMBIN FIRDAUS (Terdakwa dalam berkas perkara lain) , pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya pada bulan November 2011, bertempat di kamar kos Jl. Wonoboyo Gg. I No. 2 Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I :  
Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya yaitu saksi HARI SISWANTO dan saksi ANDI SETIAWAN telah melakukan penangkapan atas Terdakwa NUR SINTA RINI Binti CUKUP dan AMBIN FIRDAUS, yang pada waktu itu Terdakwa NUR SINTA RINI Binti CUKUP dan AMBIN FIRDAUS telah selesai menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram, seperangkat alat hisap dengan pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram yang ditemukan di saku kanan depan celana yang digunakan oleh AMBIN FIRDAUS , 1 (satu) buah kompor dari korek api dan 1 (satu) buah bong ditemukan di kamar mandi dalam kamar kos Terdakwa di Jl. Wonoboyo Gg. I No. 2 Surabaya serta 1 (satu) skrop dari sedotan warna putih ditemukan di bawah meja dalam kamar kos Terdakwa di Jl. Wonoboyo Gg. I No. 2 Surabaya.;
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram, seperangkat alat hisap dengan pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, 1 (satu) buah kompor dari korek api dan 1 (satu) buah bong serta 1 (satu) buah skrop dari sedotan warna putih tersebut adalah milik Terdakwa dan milik AMBIN FIRDAUS yang Terdakwa dapatkan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November



2011 sekitar pukul 13.30 WIB AMBIN FIRDAUS menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan atau menghisap narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya ada kesepakatan tentang cara pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan urunan, yaitu Terdakwa sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan AMBIN FIRDAUS sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), yang kemudian oleh AMBIN FIRDAUS dibelikan narkoba jenis sabu-sabu kepada AIPDA KARJONO Anggota Sat Brinobda Taman Sidoarjo di Asrama Brimob di Jl. Gresik Surabaya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu sekitar pukul 14.30 WIB AMBIN FIRDAUS datang ke tempat kos Terdakwa di Jl. Wonoboyo Gg. I No. 2 Surabaya dengan membawa semua barang bukti tersebut selanjutnya berdua menggunakan atau menghisap sabu-sabu secara bersama-sama di kamar kos Terdakwa ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 8115/KNF/2011 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, IMAM MUKTI S.Si, Apt dan LULUK MULJANI dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 7730 / 2011 / KNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;
  - 7731 / 2011 / KNF berupa pipet kaca tersebut adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;
  - 7732 / 2011 / KNF berupa urine an. AMBIN FIRDAUS Bin SUMARDI tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - 7733 / 2011 / KNF berupa urine an. NUR SINTA RINI Binti CUKUP tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61





Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009  
tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114  
ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa NUR SINTA RINI Binti CUKUP bersama dengan AM-BIN  
FIRDAUS (Terdakwa dalam berkas perkara lain), pada hari Kamis tanggal 24  
November 2011, sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada bulan No-venber di  
tahun 2011, bertempat di kamar kos Jl. Wonoboyo Gg. I No. 2 Sura-baya, atau  
setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan  
Negeri Surabaya, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana  
tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan  
Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya yaitu saksi HARI SISWANTO dan saksi ANDI SETIAWAN telah melakukan penangkapan atas Terdakwa NUR SINTA RINI Binti CUKUP dan AMBIN FIRDAUS, yang pada waktu itu Terdakwa NUR SINTA RINI Binti CUKUP dan AMBIN FIRDAUS telah selesai menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram, seperangkat alat hisap dengan pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram yang ditemukan di saku kanan depan celana yang digunakan oleh AMBIN FIRDAUS , 1 (satu) buah kompor dari korek api dan 1 (satu) buah bong ditemukan di kamar mandi dalam kamar kos Terdakwa di Jl. Wonoboyo Gg. I No. 2 Surabaya serta 1 (satu) skrop dari sedotan warna putih ditemukan di bawah meja dalam kamar kos Terdakwa di Jl. Wonoboyo Gg. I No. 2 Surabaya. ;
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram, seperangkat alat hisap dengan pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, 1 (satu) buah kompor dari korek api dan 1 (satu) buah bong serta 1 (satu) buah skrop dari sedotan warna putih tersebut adalah milik Terdakwa dan milik AMBIN FIRDAUS yang Terdakwa dapatkan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 sekitar pukul 13.30 WIB AMBIN FIRDAUS menghubungi Terdakwa dan



mengajak Terdakwa untuk menggunakan atau menghisap narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya ada kesepakatan tentang cara pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan urunan, yaitu Terdakwa sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan AMBIN FIRDAUS sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), yang kemudian oleh AMBIN FIRDAUS dibelikan narkoba jenis sabu-sabu kepada AIPDA KARJONO Anggota Sat Brinobda Taman Sidoarjo di Asrama Brimob di Jl. Gresik Surabaya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu sekitar pukul 14.30 WIB AMBIN FIRDAUS datang ke tempat kos Terdakwa di Jl. Wonoboyo Gg. I No. 2 Surabaya dengan membawa semua barang bukti tersebut selanjutnya berdua menggunakan atau menghisap sabu-sabu secara bersama-sama di kamar kos Terdakwa ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 8115/KNF/2011 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, IMAM MUKTI S.Si, Apt dan LULUK MULJANI dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 7730 / 2011 / KNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;
  - 7731 / 2011 / KNF berupa pipet kaca tersebut adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;
  - 7732 / 2011 / KNF berupa urine an. AMBIN FIRDAUS Bin SUMARDI tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;
  - 7733 / 2011 / KNF berupa urine an. NUR SINTA RINI Binti CUKUP tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 06 Maret 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa NUR SINTA RINI Binti CUKUP, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Percobaan atau per-mufakatan untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Nur Sinta Rini binti Cukup selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai dengan berat 0,020 gram (habis dalam pemeriksaan lab.for).
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu-sabu (tanpa isi).
  - 1 (satu) buah kompor dari korek api , 1 (satu) buah skrop.
  - (satu) buah bong.( dijadikan bukti dalam perkara AMBIN FIRDAUS)
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 325/Pid.B/2012/ PN.SBY. tanggal 20 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa NUR SINTA RINI Binti CUKUP , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu atau Kedua ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari kedua dakwaan tersebut ;
- 3 Menyatakan bahwa Terdakwa NUR SINTA RINI Binti CUKUP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalah-gunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri” ;





- 4 Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
  - 5 Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan sebelum putusan ini ber-kekuatan hukum tetap harus dikurangkan segenapnya dari masa hukuman yang dijatuhkan ;
  - 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  - 7 Menetapkan barang bukti berupa ;
    - (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai dengan berat 0,020 gram (habis dalam pemeriksaan lab.for ;
    - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu (tanpa isi) ;
    - (satu) buah kompor dari korek api ; 1 (satu) buah skrop ;
    - (satu) buah bong ;
- Dijadikan bukti dalam perkara AMBIN FIRDAUS ;
8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 305/PID/2012/-PT.SBY. tanggal 05 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 20 Maret 2012, No. 325/Pid.B/2012/PN.SBY. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadil-an yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 325/Pid.B/2012/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Juli 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juli 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam





tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan pidana penjara atas Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, bahwa kami menilai penjatuhan pidana tersebut terlalu ringan atau masih jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga penjatuhan pidana tersebut kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat di mana Terdakwa telah melakukan ;
2. Bahwa putusan pemidanaan atas Terdakwa tidaklah seimbang dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga pidana tersebut belum dapat dijadikan daya tangkal bagi orang lain agar tidak mencontoh atau melakukan tindak pidana seperti yang Terdakwa telah lakukan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 127 a Undang-Undang No. 35 tahun 2009, kendatipun pasal tersebut tidak didakwakan tetapi sesuai yurisprudensi No. 675 K/Pid/1987 jo No. 1671/K/Pid/1996. jo No. 1842 K/Pid/ 2011, apabila delik yang terbukti dipersidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, Terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan ;
2. Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP ;
3. Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 14 September 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. dan Prof.Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 September 2012 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H.,M.Hum. dan Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa /Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr.Drs.H. Dudud D. Machmudin, S.H.,M.Hum. Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

ttd./

Prof.Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.

K e t u a :

ttd./

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, S.H.,M.H.  
Nip : 040044338





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

No. 1626/Pid.Sus/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AFRIANSYAH Alias AFRI Bin  
HATMAN ;  
tempat lahir : Pangkalan Bun (Kota Waringin Barat ;  
umur/tanggal lahir: 25 Tahun / 11 April 1986 ;  
jenis Kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Pangeran Diponegoro

No.15, RT.01, Kelurahan Sidorejo,  
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten  
Kota Waringin Barat dan Jalan H.  
Mansyur, Gang Asrama Haji, RT 42/  
RW 07, Kelurahan Baamang Tengah,  
Kecamatan Baamang Sampit,  
Kabupaten Kota Waringin Timur ;

agama : Islam ;  
pekerjaan : POLRI ;

Terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan sekarang ;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2011;  
Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012;  
Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2011 sampai dengan tanggal 20 Desember 2011;  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan tanggal 06 Januari 2012;  
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2012 sampai dengan tanggal 06 Maret 2012 ;  
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Maret 2012 sampai dengan tanggal 05 April 2012;  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 April 2012 sampai dengan tanggal 02 Mei 2012 ;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1626 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 01 Juli 2012 ;

Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI. u.b Ketua Muda Pidana Khusus tertanggal 28 Juni 2012 No.2014/2012/S.813.Tah/ PP/2012/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2012 ;

Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I u.b Ketua Muda Pidana Khusus tertanggal 28 Juni 2012 No. 2015/2012/S.813.Tah/PP/2012/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2012 ;

g diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa AFRIANSYAH Als AFRI Bin HATMAN bersama-sama dengan Saksi AGUS SETIADI Als AGUS Bin H.SUMARDI dan Saksi DEDY SUPRIYANTO Als DEDY Bin AHMAD JUFRI (selaku masing-masing Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2011, bertempat di Jalan H. Mansyur, Gang Asrama Haji, Rt.42 / Rw.07, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dengan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika“ Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi AGUS SETIADI Als AGUS Bin H. SUMARDI yang menanyakan ”adakah, kalau ada kita gabung Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” kemudian Terdakwa jawab ”bisa” lalu Terdakwa menghubungi Saksi DEDY SUPRIYANTO Als DEDY Bin AHMAD JUFRI dan menanyakan ”di mana, adakah yang harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kalau ada nanti antarkan ke Jalan H. Mansyur, Gang Asrama Haji, Rt.42 / Rw.07, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang **Sampit**, Kabupaten Kota Waringin Timur” lalu dijawab





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD JUFRI datang dan langsung masuk ke rumah tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian saksi DEDY SUPRIYANTO Als DEDY Bin AHMAD JUFRI menyiapkan alat-alat untuk menyabu serta merakit bong selanjutnya memasukan shabu-shabu tersebut ke dalam satu buah pipet kaca, kemudian korek gas yang telah dibuat untuk kompor pembakar shabu-shabu dihidupkan, setelah itu satu buah pipet kaca tersebut diletakan dibong yang sudah disiapkan, kemudian dibakar secara perlahan-lahan lalu setelah ke luar asapnya kemudian baru disedot yang dimulai dari saksi DEDY SUPRIYANTO Als DEDY Bin AHMAD JUFRI, di mana pada saat yang bersamaan Terdakwa menyerahkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas pembelian shabu-shabu tersebut kemudian setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa langsung menghisap shabu-shabu tersebut, tidak lama kemudian saksi AGUS SETIADI Als AGUS Bin H.SUMARDI datang lalu masuk dan langsung duduk, kemudian shabu-shabu tersebut kembali dihisap secara bergilir dimulai dari saksi DEDY SUPRIYANTO Als DEDY Bin AHMAD JUFRI sebanyak 2 (dua) kali hisapan, saksi AGUS SETIADI Als AGUS Bin H. SUMARDI sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hisapan, di mana pada saat yang bersamaan saksi AGUS SETIADI Als AGUS Bin H. SUMARDI memberikan uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan saksi DEDY SUPRIYANTO Als DEDY Bin AHMAD JUFRI setelah menggunakan shabu-shabu tersebut tidak lama kemudian langsung pergi meninggalkan rumah tersebut :

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi RIBUT ARISSYONO Bin SUMARDI dan saksi LUKAS FRIMA OKTAVIANUS TINDAN Bin AFRIHAT PAULUS TINDAN (masing-masing Anggota Polri) yang mengetahui perbuatan Terdakwa, saksi DEDY SUPRIYANTO Als DEDY Bin AHMAD JUFRI dan saksi AGUS SETIADI Als AGUS Bin H.SUMARDI yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi RIBUT ARISSYONO Bin SUMARDI dan saksi LUKAS FRIMA OKTAVIANUS TINDAN Bin AFRIHAT PAULUS TINDAN langsung melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi H. SUPIANSYAH Bin H. MUSA dan menemukan : 1 ( satu ) bungkus plastik kecil yang berisikan butiran kristal diduga shabu, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih berisikan kerak yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah tutup botol warna biru beserta 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih yang masih terpasang, 2 (dua)

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1626 K/Pid.Sus/2012





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

buah sendok yang terbuat dari dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu)  
buah kompor yang terbuat dari korek api gas lengkap dengan sumbu, 2 (dua)  
buah korek api gas, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih, 4  
(empat) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu)  
buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman merk pulpy, 1 (satu)  
lembar potongan plastik warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari  
botol plastik minuman merk cheers, uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga  
ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type  
1280 warna hitam beserta kartu simpati Nomor 082156583666, 1 (satu) buah  
Handphone merk T-Tom warna hitam beserta kartu simpati dengan Nomor  
082154444574, 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 6020 warna hitam  
beserta kartu simpati Nomor 082158636310 selanjutnya saksi RIBUT  
ARISSIYONO Bin SUMARDI dan saksi LUKAS FRIMA OKTAVIANUS  
TINDAN Bin AFRIHAT PAULUS TINDAN langsung mengamankan barang  
bukti beserta Terdakwa dan saksi AGUS SETIADI Als AGUS Bin  
H.SUMARDI sedangkan saksi DEDY SUPRIYANTO Als DEDY Bin  
AHMAD JUFRI yang pada saat itu sudah pergi dan tidak berada di tempat  
baru berhasil diamankan kemudian setelah mendapat informasi dari  
Terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut yang sebelumnya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu untuk digunakan bersama-sama saksi DEDY SUPRIYANTO Als DEDY Bin AHMAD JUFRI dan saksi AGUS SETIADI Als AGUS Bin H. SUMARDI.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang telah disisihkan dengan berat kotor seluruhnya 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal dengan berat kotor seluruhnya 0,019 (nol koma sembilan belas) gram, yang disita dari Terdakwa AFRIANSYAH Als AFRI Bin HATMAN tersebut, untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 7425 / KNF / 2011, pada hari Selasa tanggal 01 November 2011 yang diuji oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si,Apt, Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Drs.Subagiyanto,M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dengan Nomor : 6985 / 2011 / KNF- berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti dengan Nomor : 6986 / 2011 / KNF- berupa pipet kaca tersebut di atas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine + 8 (delapan) ml yang disita dari Terdakwa AFRIANSYAH Als AFRI Bin HATMAN tersebut, untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 7426 / KNF / 2011, pada hari Selasa tanggal 01 November 2011 yang diuji oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si,Apt, Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Drs.Subagiyanto,M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - Bahwa barang bukti dengan Nomor : 6987 / 2011 / KNF- berupa berupa urine A.n.AFRIANSYAH Als AFRI Bin HATMAN adalah benar didapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa AFRIANSYAH Als AFRI Bin HATMAN bersama-sama dengan saksi AGUS SETIADI Als AGUS Bin H.SUMARDI dan DEDY SUPRIYANTO Als DEDY Bin AHMAD JUFRI (selaku masing-masing Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2011, bertempat di Jalan H. Mansyur, Gang Asrama Haji, Rt.42 / Rw.07, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1626 K/Pid.Sus/2012





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman, dengan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba“ Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh saksi AGUS SETIADI Als AGUS Bin H.SUMARDI yang menanyakan ”adakah, kalau ada kita gabung Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” kemudian Terdakwa jawab ”bisa” lalu Terdakwa menghubungi saksi DEDY SUPRIYANTO Als DEDY Bin AHMAD JUFRI dan menanyakan ”di mana, adakah yang harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kalau ada nanti antarkan ke Jalan H. Mansyur, Gang Asrama Haji, Rt.42 / Rw.07, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur” lalu dijawab oleh saksi DEDY SUPRIYANTO Als DEDY Bin AHMAD JUFRI ”saya tidak ada motor udah tunggu saja sebentar nanti kuantarkan” lalu 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi DEDY SUPRIYANTO Als DEDY Bin AHMAD JUFRI datang dan langsung masuk ke rumah tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian saksi DEDY SUPRIYANTO Als DEDY Bin AHMAD JUFRI menyiapkan alat-alat untuk menyabu serta merakit bong selanjutnya memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam satu buah pipet kaca, kemudian korek gas yang telah dibuat untuk kompor pembakar shabu-shabu dihidupkan, setelah itu satu buah pipet kaca tersebut diletakan di bong yang sudah disiapkan, kemudian dibakar secara perlahan-lahan lalu setelah ke luar asapnya kemudian baru disedot yang dimulai dari saksi DEDY SUPRIYANTO Als DEDY Bin AHMAD JUFRI, di mana pada saat yang bersamaan Terdakwa menyerahkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas pembelian shabu-shabu tersebut kemudian setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa langsung menghisap shabu-shabu tersebut, tidak lama kemudian saksi AGUS SETIADI Als AGUS Bin H.SUMARDI datang lalu masuk dan langsung duduk, kemudian shabu-shabu tersebut kembali dihisap secara bergilir dimulai dari saksi DEDY SUPRIYANTO Als DEDY Bin AHMAD JUFRI sebanyak 2 (dua) kali hisapan, saksi AGUS SETIADI Als AGUS Bin H.SUMARDI sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hisapan, di mana pada saat yang bersamaan saksi AGUS SETIADI Als AGUS Bin H.SUMARDI memberikan uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan saksi DEDY SUPRIYANTO Als DEDY Bin AHMAD JUFRI setelah





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan shabu-shabu tersebut tidak lama kemudian langsung pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi RIBUT ARISSIYONO Bin SUMARDI dan saksi LUKAS FRIMA OKTAVIANUS TINDAN Bin AFRIHAT PAULUS TINDAN (masing-masing Anggota Polri) yang mengetahui perbuatan Terdakwa, saksi DEDY SUPRIYANTO Als DEDY Bin AHMAD JUFRI dan saksi AGUS SETIADI Als AGUS Bin H.SUMARDI yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi RIBUT ARISSIYONO Bin SUMARDI dan saksi LUKAS FRIMA OKTAVIANUS TINDAN Bin AFRIHAT PAULUS TINDAN langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi H.SUPIANSYAH Bin H. MUSA dan menemukan : 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan butiran Kristal diduga shabu, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih berisikan kerak yang di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah tutup botol warna biru beserta 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih yang masih terpasang, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas lengkap dengan sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih, 4 (empat) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman merk pulpy, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman merk cheers, Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 1280 warna hitam beserta kartu simpati Nomor 082156583666, 1 (satu) buah Handphone merk T-Tom warna hitam beserta kartu simpati dengan Nomor 082154444574, 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 6020 warna hitam beserta kartu simpati Nomor 082158636310 selanjutnya saksi RIBUT ARISSIYONO Bin SUMARDI dan saksi LUKAS FRIMA OKTAVIANUS TINDAN Bin AFRIHAT PAULUS TINDAN langsung mengamankan barang bukti beserta Terdakwa dan saksi AGUS SETIADI Als AGUS Bin H.SUMARDI sedangkan saksi DEDY SUPRIYANTO Als DEDY Bin AHMAD JUFRI yang pada saat itu sudah pergi dan tidak berada di tempat baru berhasil diamankan kemudian setelah mendapat informasi dari Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut yang sebelumnya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu untuk digunakan

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1626 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama saksi DEDY SUPRIYANTO Als DEDY Bin AHMAD JUFRI dan saksi AGUS SETIADI Als AGUS Bin H.SUMARDI.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang telah disisihkan dengan berat kotor seluruhnya 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal dengan berat kotor seluruhnya 0,019 (nol koma sembilan belas) gram, yang disita dari Terdakwa AFRIANSYAH Als AFRI Bin HATMAN tersebut, untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 7425 / KNF / 2011, pada hari Selasa tanggal 01 November 2011 yang diuji oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt, Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Drs.Subagiyanto, M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Bahwa barang bukti dengan Nomor : 6985 / 2011 / KNF- berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti dengan Nomor : 6986 / 2011 / KNF- berupa pipet kaca tersebut di atas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine + 8 (delapan) ml yang disita dari Terdakwa AFRIANSYAH Als AFRI Bin HATMAN tersebut, untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 7426 / KNF / 2011, pada hari Selasa tanggal 01 November 2011 yang diuji oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt, Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Drs. Subagiyanto, M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Bahwa barang bukti dengan nomor : 6987 / 2011 / KNF- berupa berupa urine A.n.AFRIANSYAH Als AFRI Bin HATMAN adalah benar didapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit tanggal 07 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AFRIANSYAH Als AFRI Bin HATMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai mana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFRIANSYAH Als AFRI Bin HATMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) bungkus plastik kecil yang berisikan butiran kristal diduga shabu.
  - 2 (dua) buah pipet kaca yang masih berisikan kerak yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
  - 1 (satu) buah tutup botol warna biru beserta 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih yang masih terpasang;
  - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari dari potongan sedotan warna putih;
  - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas lengkap dengan sumbu;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih;
  - 4 (empat) buah sedotan plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah Handphone merk T-Tom warna hitam beserta kartu simpati dengan nomor 082154444574;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman merk pulpy;
  - 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman merk cheers;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 1280 warna hitam dengan Nomor Simpati 082156583666;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 1626 K/Pid.Sus/2012





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 6020 warna kuning silver dengan Nomor Simpati 082158636310;

Dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 469/Pid.B/2011/ PN.SPT. tanggal 29 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AFRIANSYAH Als. AFRI Bin HATMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor 0,20 gram;
  - 2 (dua) buah pipet kaca berisi kerak yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Shabu;
  - 1 (satu) buah tutup botol warna biru beserta 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih;
  - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas lengkap dengan sumbu;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 2 (dua) buah potongan plastik warna putih;
  - 4 (empat) buah potongan sedotan plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk pulpy;
  - 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Cheers;
  - 1 (satu) buah Handphone merk T Tom warna hitam dengan kartu Simpati Nomor: 082154444574;
  - Uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 1280 warna hitam dengan kartu simpati nomor 082156583666;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 6020 warna kuning Silver dengan kartu Simpati Nomor 0821586363310;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa DEDY SUPRIYANTO dan perkara Terdakwa AGUS SETIADI;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);  
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah No. 46/PID.SUS/2012/PT.PR. tanggal 12 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menerima permintaan banding dari Pembanding / Terdakwa dan Penuntut Umum ;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Tanggal 29 Maret 2012 Nomor : 469/PID.SUS/2011/PN.SPT dengan perbaikan pertimbangan hukum ;
  3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 469/Akta.Pid/ 2011/PN.Spt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 469/Akta.Pid/ 2011/PN.Spt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Juli 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 04 Juli 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 25 Juni 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 25 Juni 2012 (pada hari itu juga) ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 04 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 1626 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telep : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 25 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

**Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :**

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yakni :

- Bahwa sesuai dengan amar putusan yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan pidana penjara, dirasa kurang memberi efek jera khususnya bagi Terdakwa dan umumnya bagi pelaku tindak pidana lainnya yang serupa. Karena hal ini patut diduga bahwa Terdakwa atau pelaku tindak pidana lainnya yang serupa akan melakukan tindak pidana lagi. Sehingga dikhawatirkan tujuan dari pemidanaan terhadap Terdakwa menurut Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Nasional kita serta apa yang tertuang dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan kurang mencapai sasaran yang diharapkan.
- Bahwa Majelis Pidana (straftmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah terhadap Terdakwa tersebut adalah terlalu ringan, tidak mempunyai dasar pertimbangannya, tidak memadai baik dilihat dari segi-segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif dan tidak setimpal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, di mana memang benar tujuan dari pemidanaan adalah bukan tindakan balas dendam akan tetapi yang lebih penting adalah untuk memperbaiki tingkah laku sehingga dapat menjadi lebih baik dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi. Walaupun demikian dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan kesalahan atas perbuatan Terdakwa yang dapat membawa dampak yang positif atau baik bagi masyarakat di mana masyarakat menjadi jera atau takut untuk melakukan perbuatan seperti Terdakwa dan masyarakat mengetahui bahwa aparat penegak hukum tidak main-main, sehingga putusan yang dijatuhkan sedapat mungkin bisa setimpal





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan membawa dampak yang positif bagi masyarakat serta menimbulkan efek yang jera bagi pelaku dan masyarakat yang lain. Oleh karena di dalam perkara in casu pidana yang dijatuhkan terlalu ringan maka melahirkan pertimbangan yang tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd).

- Bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya yang menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaair 1 (satu) bulan pidana penjara, adalah kurang memenuhi rasa keadilan yang ada dan tumbuh di masyarakat sekarang.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**Mengenai alasan-alasan kasasi :**

Bahwa tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

**Alasan-alasan Terdakwa :**

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat karena putusan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit tidak sesuai dengan fakta di persidangan, karena barang bukti dalam surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum sangat memberatkan Terdakwa, dalam membuat surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa Terdakwa tidak memiliki Narkotika golongan 1 bukan tanaman sedangkan keputusan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit dengan Nomor : 469/Pid.B/2011/PN.SPT.

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 1626 K/Pid.Sus/2012





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan UNDANG-UNDANG DASAR 1945 :

Pasal 27 ayat (1) "segala warga bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecuali".

Pasal 28 D Ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum".

Pasal 28 H ayat (2) "setiap orang berhak mendapat kemudahan dalam perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

4. Demi menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang dalam pemeriksaan atas Terdakwa Afriansyah Als Afri Bin Hatman Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP berbunyi, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya.
5. Berdasarkan alat bukti dan keyakinan Hakim tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 KUHAP.
6. Berdasarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa dan fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi. Saya Terdakwa pengguna narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu.
7. Dalam putusan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit dengan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dengan putusan pidana 4 (empat) tahun dengan pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupa) apa tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan. Terdakwa Afriansyah Als Afri Bin Hatman dengan putusan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit tidak mengacu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
8. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 48 Peraturan Prekursor dalam undang-undang ini:
- Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan prekursor narkotika.
  - Mencegah dan memberantas peredaran gelap prekursor narkotika.
9. Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 54 pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 56 ayat (1) rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 57. "Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

10. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 7 April 2010 Nomor :04/Bua6/Hs/Sp/1V/2010 dalam poin 2. "Bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai dengan butir a di atas ditentukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut : dengan foto copy terlampir.

11. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 29 Juni 2011 Nomor : 03 Tahun 2011 "Penempatan korban penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial".

12. Seraya merujuk surat dari Badan Narkotika Nasional RI. tertanggal 12 Mei 2011 No.R/1883/V/2011/BNN, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, ternyata permasalahan tentang keterangan pecandu, korban penyalahgunaan narkotika semakin meningkat jumlahnya. Sementara itu upaya pengobatan dan atau perawatan melalui proses rehabilitasi bagi yang bersangkutan belum optimal dan implementasinya belum terdapat keterpaduan di antara penegak hukum.

13. Sebelum berlakunya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam rangka penegakan hukum Undang-Undang No.9 Tahun 1976 Tentang Narkotika, yang diubah dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, telah mengatur bahwa sejauh mungkin penahanan tersangka dan Terdakwa pecandu narkotika di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan medis bukanlah hal yang baru.

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 1626 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pengaturan kembali tentang penetapan pencandu dan korban penyalahgunaan Narkotika telah secara jelas sebagaimana digariskan dalam Bab IX Pasal 54, Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  
Selanjutnya ketentuan di dalam Bab ke IX tersebut lebih dijabarkan di dalam Peraturan No.25 Tahun 2011 (Lembar Negara Rl. No.5211) yang diatur dalam Pasal 13 dan 14.
15. Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2011 menyatakan bahwa perintah untuk menjalankan rehabilitasi medis dan sosial, hanya dapat dilakukan berdasarkan :
  - a. Putusan pengadilan bagi pencandu yang terbukti bersalah melakukan tidak pidana Narkotika.
  - b. Penetapan pengadilan bagi pencandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah dan tersangka yang masih di dalam proses penyidikan atau penuntut.
16. Selanjutnya Pasal 13 ayat (3) menyatakan bahwa pencandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat di tempatkan dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan atau Rehabilitasi Sosial.
17. Ketentuan Pasal 13 ayat (4) memberikan kewenangan kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim untuk penempatan tersangka dan Terdakwa selama proses peradilan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan atau Rehabilitasi Sosial dan agar sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2), maka kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum dalam implementasinya merupakan rekomendasi sekaligus memperkuat rekomendasi tim dokter untuk penetapan Hakim tentang penempatan di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial dan Selanjutnya dilampirkan serta menjadi berkas perkara.
18. Dengan uraian tersebut di atas Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2011 telah memberikan posisi yang sangat Sentral Kepada Hakim khususnya terkait dengan penempatan dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial sejak dalam proses penyidikan, penuntut sampai proses persidangan untuk menuangkan dalam bentuk penetapan.
19. Saya Afriansyah Als Afri Bin Hatman melampirkan surat keterangan dari panti Rehabilitasi tanggal 26 Oktober 2011 Nomor : 015/GMC/X/2011.
20. Saya Terdakwa memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, memutuskan sendiri





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Terdakwa menjalankan rehabilitasi ke panti rehabilitasi yang terdekat sesuai dengan surat keterangan rehab foto copy terlampir.

21. Bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia saya Terdakwa Afriansyah Als Afri Bin Hatman memohon kepada bapak Ketua Majelis memutuskan perkara Terdakwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba Pasal 1 dalam butir 1 wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah yang belum cukup umur atau keluarganya dan atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Butir (5) Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Butir (6) rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu ketergantungan narkoba.

Butir (7) rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan alasan-alasan Terdakwa tersebut di atas dengan ini saya Terdakwa memohon menerima permohonan memori kasasi Terdakwa Afriansyah Als Afri Bin Hatman dan menolak permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum, memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan sesuai dengan uraian-uraian di atas dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**Mengenai alasan-alasan kasasi :**

1. Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu perbuatan Terdakwa memakai Narkoba Golongan I untuk diri sendiri memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ;  
Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dan kendatipun Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tidak didakwakan dan ancaman pidananya lebih ringan dari pasal-pasal yang didakwakan maka sesuai yurisprudensi putusan

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1626 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No. 675 K/Pid/1987 Jo. No. 1671 K/Pid 1996 Terdakwa dapat dikenakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ;

Terlepas dari alasan kasasi Terdakwa maupun kasasi Jaksa/Penuntut Umum, terbukti fakta di persidangan bahwa :

- Terdakwa bersama Agus dan Dedy ditangkap petugas setelah menggunakan/menghisap sabu-sabu ;
- Dalam penangkapan tersebut selain ditemukan sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram, yang ditemukan 1 paket alat hisap sabu-sabu ;
- Di persidangan diajukan barang bukti urine atas nama Terdakwa yang mengandung Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina dan sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram serta 1 paket alat hisap sabu-sabu;
- Dari barang bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 maka dapat disimpulkan bahwa sabu-sabu dan berat kotor 0,20 gram yang dimiliki Terdakwa yang dibeli secara patungan tersebut tidak dapat dikualifikasikan bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I untuk tujuan di luar pemakaian seperti yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dengan kata lain sabu-sabu yang disimpan Terdakwa tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri (Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ) ;
- Bahwa Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tidak didakwakan terhadap diri Terdakwa tetapi dalam Dakwaan Alternatif Kedua Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ;
- Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung 675 K/Pid/1987 jo. Putusan Mahkamah Agung No.1671 K/Pid/1996 tanggal 18 Maret 1996 jo. Putusan Mahkamah Agung No.1892 K/Pid/2011 yang pada pokoknya apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan, Terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah No. 46/PID.SUS/2012/PT.PR. tanggal 12 Juni 2012 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 469/Pid.B/2011/PN.SPT. tanggal 29 Maret 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMPIT** tersebut ;

Mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **AFRIANSYAH Alias AFRI Bin HATMAN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 46/PID.SUS/2012/PT.PR. tanggal 12 Juni 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 469/Pid.B/2011/PN.SPT. tanggal 29 Maret 2012 ;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa AFRIANSYAH Als. AFRI Bin HATMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";
- Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat kotor 0,20 gram;
  - (dua) buah pipet kaca berisi kerak yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Shabu;
  - (satu) buah tutup botol warna biru beserta 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih;
  - (dua) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih;
  - (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas lengkap dengan sumbu;
  - (dua) buah korek api gas;
  - (dua) buah potongan plastik warna putih;
  - (empat) buah potongan sedotan plastik warna putih;
  - (satu) buah gunting;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 1626 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk pulpy;
- (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
- (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Cheers;
- (satu) buah Handphone merk T Tom warna hitam dengan kartu Simpati Nomor: 082154444574;
- Uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- (satu) buah Handphone merk Nokia type 1280 warna hitam dengan kartu Simpati Nomor 082156583666;
- (satu) buah Handphone merk Nokia Type 6020 warna kuning Silver dengan kartu Simpati Nomor 0821586363310;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa DEDY SUPRIYANTO dan perkara Terdakwa AGUS SETIADI;

Membebaskan Pemohon Kasasi II / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 14 September 2012**, oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, SH., MH. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 18 September 2012** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., M.Hum. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I /Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II /Terdakwa ;

Anggota-Anggota,

ttd/

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., M.Hum.

ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

K e t u a,

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.  
NIP :040 044 338



Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 1626 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)